

**PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
BANK DAN NON BANK DALAM MENEKAN PRAKTIK RIBA  
DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**M.NURIKSAN  
NIM : 105731121719**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

**KARYA TUGAS AKHIR PENELITIAN**

**JUDUL PENELITIAN:  
PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
BANK DAN NON BANK DALAM MENEKAN PRAKTIK  
RIBA DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**M.NURIKSAN  
105731121719**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Lakukanlah kebaikan sekecil apapun Karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga**

**Iman Hasan Al-Bashri**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

### **PESAN DAN KESAN**

**Bukan ka kita sampai pada titik ini adalah hasil kerja keras dan tak menunda-nunda waktu.**

**Tidak ada yang sulit jika dikerjakan**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Ibra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam Menekan Praktik Riba di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : M. Nurksan  
No. Stambuk/NIM : 105731121719  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah dilihat, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Hasanuddin, SE, M.Si  
NIDN : 0901067602

Pembimbing II

Sahrullah, SE, M.Ak  
NIDN : 0930108804

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E, M.Si  
NBM: 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE, M.Ak, Ak  
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: M.Nuriksan, NIM: 105731121719 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0010/SK.Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H /29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H  
29 Juli 2023 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)  |
| 2. Ketua         | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.SI<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  |
| 3. Sekretaris    | Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.<br>(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |
| 4. Penguji       | 1. Dr. Linda Anisanty Razak, SE, M.Si., Ak., CA<br>2. Idrawahyuni, SE, M.Si<br>3. Masrullah, SE, M.Ak<br>4. Mukminati Ridwan, SE, M.Si |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.SI**  
NBM: 0902116603



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqbal Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Nuriksan  
Stambuk : 105731121719  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam Menekan Praktik Riba di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan didesain dan penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H  
29 Juli 2023 M


Yang Membuat Pernyataan,

  
M. Nuriksan  
NIM: 105731121719

Diketahui Oleh:

  
Dekan  
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM: 0902146603

Ketua Program Studi

  
Mira, SE, M.Ak., Ak  
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : M. Nuriksan  
Nim : 105731121719  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyojokan untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas Karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam Menekan Praktik Riba di Kota Makassar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengali media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 11 Muharram 1445 H  
29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

  
METER TEMPEL  
W. Nuriksan  
NIM: 105731121719

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Peran dan Fungsi Lembaga keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam menekan Praktik Riba di Kota Makassar** Dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Nasaruddin Dg Gassing dan Ibu Sulpia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan



yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hasanuddin, SE.,M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Sahrullah, SE.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019, terkhusus pada kelas AK19F dan AKSY1 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 2 Juni 2023

Penulis



## ABSTRAK

**M.Nuriksan, 2023. *Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam menekan Praktik Riba di kota Makassar*, Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Hasanuddin dan Sahrullah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam menekan praktik riba. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan 2 orang staff dari pihak instansi, dan 3 orang nasabah dari pihak masing-masing instansi. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang di dapat penulis adalah saat ini pada Bank BTN Syariah masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang diatur dalam Fatwa tentang Murabahah dimana pada Bank menerapkan “jika Bank hendak mewakili ke nasabah pembelian barang dari pihak ketiga perjanjian di sebutnya atas nasabah Bukan atas nama Bank” dari hasil pernyataan ini masih belum tepat dengan fatwa yang di tetapkan, selain itu ketentuan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan fatwa. Begitu pula dengan BMT Fastabiqul Khaerat, masih ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan sesuai dengan Fatwa tentang Musyarakah pada BMT sendiri biaya operasional masih di tanggung oleh pihak BMT nya sendiri bukan modal bersama.

**Kata kunci : Murabahah, Musyarakah, Praktik Riba**


## ABSTRACT

**M.Nuriksan, 2023. The role and function of Islamic Financial Institutions Banks and Nonbank in suppressing the practice of Riba in Makassar city. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: Hasanuddin and Sahrullah.**

This study aims to determine the role and function of Islamic Financial Institutions Banks and non-banks in suppressing the practice of riba. The type of research used is qualitative research methods. The processed Data is the result of interviews with 2 staff from the agency, and 3 customers from each agency. Data collection methods used in this study are observation, interviews and documentation.

The results of the study in the author is currently at Bank BTN Syariah is still not fully implement the provisions set forth in the Fatwa on Murabaha where the Bank applies “if the Bank wants to represent to the customer the purchase of goods from a third party agreement at the mention of the customer not on behalf of the Bank” of the results of this statement is still not appropriate with the fatwa set, in addition to the provisions that have been implemented in accordance with the fatwa. Similarly, BMT Fastabiquil Khaerat, there are still some provisions that have not been implemented in accordance with the Fatwa on Musharakah on BMT itself operational costs are still borne by the BMT itself instead of joint capital.

**Keywords: Murabaha, Musharakah, Riba practice**



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori .....	7
1. Syariah enterprise Theory .....	7
2. Bank Syariah .....	8
3. Prinsip syariah dalam produk perbankan syariah .....	10
4. Bentuk produk yang ditawarkan Bank Syariah .....	11
5. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).....	13
6. Pengertian Riba .....	14
7. Riba dalam Al-Qur'an.....	15
8. Riba dalam Hadits .....	18
9. Dampak yang Ditimbulkan Riba.....	19
10. Ketentuan yang Memperbolehkan Riba.....	21
11. Hikmah Dilarangnya Riba .....	23
B. Tinjauan Empiris .....	25

C. Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Fokus penelitian .....	31
C. Lokasi dan waktu penelitian .....	32
D. Jenis dan sumber data .....	32
E. Informan.....	32
F. Teknik pengumpulan data .....	32
G. Instrumen Penelitian .....	33
H. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
1. Sejarah Bank BTN Syariah .....	36
2. Sejarah Baitut Mal wa Tamwil Fastabiqul-Khaerat Makassar .....	39
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .....	42
1. Bank BTN Syariah dalam menekan praktik Riba.....	42
2. BMT Fastabiqul-Khaerat Makassar dalam menekan praktik riba .....	44
C. Pembahasan.....	48
1. Bank BTN Syariah.....	48
2. Baitut Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris .....	25
Tabel 4. 1 Penyesuaian akad Murabahah sesuai prinsip syariah .....	43
Tabel 4. 2 Penyesuaian akad Musyarakah sesuai prinsip syariah .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4. 1 Bank BTN Syariah.....	35
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BTN Syariah .....	37
Gambar 4. 3 Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat Makassar.....	38
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi (BMT) Fastabiqul-Khaerat Makassar.....	42





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	62
Lampiran 2 Coding Wawancara .....	65
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	74
Lampiran 4 Lembar Validasi Data Kualitatif.....	94
Lampiran 5 Lembar Validasi Abstrak.....	95
Lampiran 6 Hasil tes Plagiasi .....	96
Lampiran 7 Dokumentasi .....	97
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 9 Balasan Izin Penelitian .....	103
BIOGRAFI PENULIS.....	105



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan fakta yang terjadi menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama muslim namun masih menggunakan ekonomi tradisional. Perekonomian tradisional ini masih menggunakan sistem suku bunga. Sistem suku bunga ini sama dengan riba hanya berbeda di penyebutannya namun memiliki arti yang sama. Riba dilarang dalam islam sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa cendekiawan Islam melihat kepentingan pribadi sebagai eksploitasi ekonomi manusia. Bahwa praktik riba dapat menyebabkan salah alokasi sumber daya dan penumpukan kekayaan hanya untuk segelintir orang. Jika dilakukan secara terus menerus, maka akan mendorong ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Suku bunga tetap dapat melemahkan stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan distribusi pendapatan.(Ika Nazilatur Rosida, 2021)

Praktik bunga atau riba sering terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan perolehan pinjaman atau utang. Peminjam membayar biaya tambahan setelah pinjaman di kembalikan. Banyak orang melakukan ini karena mudah mendapatkan pinjaman. Entitas ekonomi (keuangan) menggunakan bunga untuk membayar utang kepada non-bank. Praktik bunga yang dilakukan oleh masyarakat berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan individu. Orang berpikir bahwa ketika mereka mengambil pinjaman dan ekuitas tanpa jaminan, mereka menanggapi suatu kebutuhan. Namun di masyarakat justru sebaliknya.

Utang masyarakat semakin banyak, meskipun kebutuhannya juga tidak terpenuhi. Para pemikir muslim sudah mengetahui fakta ini. Pemikir mengatakan bahwa ekonomi modern saat ini tidak peduli dengan riba, tetapi percaya bahwa semua yang dilakukan dengan benar dan sistematis. Pengusaha hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat luas. (Ika Nazilatur Rosida, 2021)

Upaya yang kerap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu apa? Berhutangkah?. Dalam aktivitas jual beli tentu wajib dilakukan akad yang jelas, karena apabila akad yang dilakukan tidak jelas maka jual beli yang terjalin tidak legal secara prinsip syariah. Tujuan jual beli ialah untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, sebab riba ialah perihal yang di benci oleh Allah SWT serta wajib di jauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275 dijelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :*“Mengenai riba yaitu orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang – orang yang telah sampai padanya larangan dari tuhanNya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*.

Selain itu dalam hadist Rasul disebutkan juga mengenai larangan keras terhadap praktik riba dikarenakan riba merupakan kegiatan yang zalim dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda:

*Dari Abu Hurairah R A ia berkata : Rasulullah bersabda :”Riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibu kandungannya”. (HR.Muslim).*

Pendapat Yusuf al-Qaradhawi pada pemahaman tekstual Surat Al-Baqarah ayat 278-279, dimana larangan riba dipahami berdasarkan landasan hukum formal konseptual fikih klasik. Untuk menghasilkan Pelarangan bunga bank oleh Yusuf al-Qaradhawi dapat ditelusuri secara tekstual pada Surat Al-Qura`n Surah Al-Baqarah ayat 278-27, selebihnya masih riba. Seperti disebutkan sebelumnya, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk memperoleh pembiayaan tambahan selain ekuitas sehubungan dengan transaksi hutang. Artinya, setiap kredit yang mensyaratkan keuntungan atau keuntungan tanpa imbalan (*iwadh*) adalah bentuk riba yang diharamkan. Hal ini tampaknya konsisten dengan transaksi bunga bank tradisional yang membutuhkan keuntungan atau keuntungan dari transaksi utang.(Neneng Nurhasanah, 2021)

Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dalam melaksanakan aktifitasnya menerapkan akad syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Dalam perjalanannya, praktik di lapangan tidak sesempurna konsep yang sudah digariskan oleh fatwa. Menurut (Mardian, 2015) :“Sebetulnya DSN-MUI sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya maksimal. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.”

Saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank (konvensional) sebagai solusi masalah keuangan mereka, namun kenyataannya bank tidak membantu mereka yang membutuhkan, akan tetapi bank malah mencekik atau merugikan mereka dengan sistem bunga. Dikarenakan masalah tersebut muncul sebuah bank dengan ciri Islami, kebijakan tidak memihak, hanya sistem bagi hasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanuddin, SE., M.Si., 2020) dengan judul Penelitian Setitik Nila Praktik Perbankan Syariah Sebuah Kajian Hasil Penelitian Praktik Perbankan Syariah di Kota Makassar, dimana dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan dalam praktik perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, khususnya penelitian BMT di pasar Bringharjo, bentuk strategi untuk menekan riba dengan mengadopsi cara interaksi terkait riba dengan pedagang dan pendekatan agama untuk mengurangi praktik riba. Upaya pendekatan perspektif psikologis dan agama untuk memahami larangan riba adalah strategi yang tepat dan akan sangat berkontribusi pada efektivitas BMT dalam mengurangi praktik riba.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan gambaran umum untuk memberikan solusi pembiayaan syariah murni dan tanpa unsur riba. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah -Bank dan Nonbank Dalam Menekan Praktik Riba di Kota Makassar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana peran dan fungsi Bank syariah dan BMT di kota Makassar dalam menekan praktik Riba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran dan fungsi Bank syariah dan BMT di kota Makassar dalam menekan praktik riba

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak, yang di antaranya sebagai berikut :

### **1. Manfaat secara teoritis**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang penting, terutama menunjukkan kesesuaian antara teori yang diperoleh dalam proses perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

#### **b. Bagi Lembaga Pendidikan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah keutuhan perpustakaan dan dapat dijadikan tolak ukur bagi lulusan mahasiswa nantinya.

### **2. Manfaat secara praktis**

#### **a. Diharapkan masyarakat memperhatikan agar tidak lagi menggunakan pembiayaan ribawi dan beralih ke Lembaga keuangan berbasis syariah.**

- b. Penelitian ini di maksudkan untuk menginformasikan dan mengingatkan untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadits.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Syariah enterprise Theory**

Shari'ah enterprise theory merupakan konsep teori yang diusulkan lebih cocok diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan akuntansi Islam sebagai alternatif lain entity theory karena teori ini meliputi aspek-aspek sosial dan akuntabilitas (Triyuwono, 2003:82). Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Triyuwono dan Slamet pada tahun 2001. Sesuai dengan perkembangannya, shari'ah enterprise theory ini sangat baik untuk diterapkan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas (Latifah, 2020).

Peran shari'ah enterprise theory telah menghadirkan kesadaran akan ketuhanan sehingga menimbulkan keadaan manusia sebagai pengolah alam yang akan selalu mengindahkan. Bukan hanya itu dalam pengembangan teori ini, menempatkannya sebagai hal baru pada dunia akuntansi berada pada bentuk keseimbangan material dan spiritual. Menempatkannya Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi adalah hal yang paling tepat karena dia pencipta segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Kemudian ada orang yang disebut wali amanat yang merupakan pelaksana terpercaya, orang ini adalah pemangku kepentingan perusahaan. Kemudian kelompok kepentingan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah alam, yang terkadang dilupakan dan banyak diberikan oleh manusia. (Latifah, 2020).



Manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya secara vertikal di hadapan Allah, kemudian menjadi tanggung jawab horizontal kepada orang lain dan alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat seluruhnya, alam dan lingkungan serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia dan akhirat.

Turunan teori bisnis syariah diperkenalkan dalam bentuk konsep penambahan nilai syariah (*Sharia value added*). Nilai tambah syariah sebagai konsep pendapatan dalam akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk nilai tambah syariah yaitu halal, thoyib dan bebas riba. Tiga keunggulan utama penambahan nilai syariah adalah proses penciptaan nilai syariah harus dilakukan secara konsisten mengikuti prinsip kebenaran dan tanpa melanggar ketetapan Allah (halal dan thoyib), pertumbuhan kekayaan dan bisnis yang sehat. mekanisme harus dilaksanakan. kerangka kerja untuk menghilangkan kelebihan kekayaan. Bentuknya berkaitan dengan bisnis ribawi dalam segala bentuknya, dan konsekuensinya berupa pembagian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan orang lain, tanpa saling membagi dan meniadakan secara sama rata. Menempatkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam moralitas Tuhan (Keadilan Ilahi). (Mulawarman, 2009)

## **2. Bank Syariah**

Bank syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan layanan pembayaran sebagai bagian dari usahanya. Perbankan syariah sebenarnya telah diatur dalam UU pasal 2 PBI No.

6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menetapkan bahwa bank umum syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan jasa dalam usahanya.

Secara umum hubungan ekonomi dalam hukum islam diatur oleh hubungan kontraktual yang terdiri dari lima konsep dasar kontraktual. Berlandaskan dari lima konsep dasar tersebut dapat dikatakan bahwa produk Lembaga keuangan perbankan syariah dan Lembaga keuangan non syariah bersifat fungsional. Kelima konsep tersebut adalah skema tabungan, bagi hasil, margin, sewa dan layanan (biaya). Kelima konsep ini membuat bank syariah terus bergerak dan berkembang. Menurut para ahli, konsep bank syariah adalah sebagai berikut :

- a) Schaik berpendapat bahwa, bank islam merupakan bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
- b) Sudarsono berpendapat bahwa bank syariah merupakan Lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Donna berpendapat bahwa, Bank syariah adalah Lembaga yang beroperasi tanpa kepentingan komersial, yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.(Pradesyah, 2017)

### 3. Prinsip syariah dalam produk perbankan syariah

Allah SWT melalui wahyunya Al-Qur'an dan Hadits, menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya, yang bertindak sebagai tanda-tanda manusia dalam setiap transaksi sehingga mereka dapat menghindari praktik yang dipertanyakan dan dilarang oleh Allah SWT. Seperti dalam firman Allah pada, QS. Al-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam hal ini Rasulullah di dalam haditsnya yang diriwayatkan Abu Hurairah Radiyallahu Anhu bersabda,

*“Akan datang kepada manusia suatu masa, dimana orang tidak lagi peduli tentang apa dan bagaimana sesuatu yang diperolehnya, apakah dari yang halal atautkah dari yang haram” (HR. Bukhari)*

Penjelasan Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam berbagai transaksi dan pentingnya mengetahui hukum dan prinsip syariah dalam setiap transaksi, baik dalam skala makro. Karena setiap transaksi yang zalim dan haram berdampak pada berakhirnya akad, dan jika akad tidak sah, maka dosa ditanggung oleh pihak yang bersalah dan menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan di berbagai tempat. Bahkan dapat mempengaruhi karakter dan moral keturunan mereka, karena, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah

mengalir dengan baik, sedangkan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah mengalir dengan kejahatan.

Bank syariah merupakan bagian dari tatanan ekonomi islam, sehingga harus mengikuti prinsip dan etika keagamaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang sebagian bersifat umum. Tindakan mereka harus selalu didasarkan pada konsep keuntungan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Karena ekonomi islam pada umumnya bertujuan untuk mencapai falah dunia dan akhirat, maka larangan makan yang boros sebagaimana tercantum dalam QS. (An-Nisa: 29), selalu berbuat kebaikan QS. (Al-Maidah: 90) dan berkomunikasi dengan semua orang dengan cara yang baik QS. (Al-Baqarah: 83). Ataupun asas-asas yang spesifik dan detail seperti riba, gharar, qimar dan asa-asas lain yang terkait dengan produk perbankan syariah. (Najib, 2017)

#### **4. Bentuk produk yang ditawarkan Bank Syariah**

Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial, berikut penjelasan pembiayaan berdasarkan akad jual beli dan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil :

a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli:

- 1) Murabahah, akad murabahah adalah akad pembiayaan barang dengan cara menetapkan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati.

- 2) Salam, akad salam adalah akad untuk membiayai barang dengan cara memesan dan membayar harganya terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati,
- 3) Istishna', akad istishna' adalah akad untuk membiayai barang yang dipesan untuk pembuatan barang tertentu menurut kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashi') dan penjual atau pembuat (shani').

b) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil:

- 1) Mudharabah, akad mudharabah finansial adalah perjanjian kerja sama bisnis antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (Amil, Mudharib atau klien) yang bertindak sebagai pengelola dana untuk membagi keuntungan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian sedangkan Bank syariah secara tidak sengaja membayar semua kerugian tersebut. Siklus komersial kontrak, prosedur pengembalian dan pembagian keuntungan akan ditentukan oleh kesepakatan Bersama kedua belah pihak.
- 2) Musyarakah, akad musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyerahkan Sebagian dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian diganti menurut bagian masing-masing dana. Keterlibatan para mitra dalam pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan musyarakah.

Namun, pembagian kerja yang setara bukanlah persyaratan.

(Rini Fatriani, 2018)

## **5. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah Lembaga mikro yang beroperasi di bawah sistem syariah. Baitul mal wa tamwil merupakan gabungan dari dua divisi yaitu Baitul mal dan Bait al-Tamwil (Pradhana, 2016). Baitul mal adalah Lembaga pada masa nabi shallallahu 'alayhi wa sallam yang meliputi zakat, infaq, sadaqah, waqaf dan sumber penghasilan lainnya, yang kemudian diadministrasikan dan disalurkan kepada yang berhak. Baitul mal merupakan Lembaga yang mengemban misi social dalam kegiatannya (Ismanto, Kuart., 2015). Menurut ismanto, Bait Tamwil merupakan divisi di dalam BMT yang kegiatannya di bidang pengembangan perdagangan dan investasi produktif. Poduk keuangan BMT.

Tugas utama Baitul mal wa tamwil tidak hanya profit tetapi juga masyarakat. Kegiatan yang bermanfaat dilakukan melalui pembiayaan berbasis syariah, sedangkan kegiatan social dilakukan melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf. (Sri Herianingrum, 2019)

Menurut (Manan, Abdul, 2016) tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi kepentingan anggota dan juga masyarakat. (Adnan& Ajija, 2015), pembiayaan BMT telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin.

## 6. Pengertian Riba

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan kegunaannya, namun secara umum ada benang merah yang menegaskan bahwa riba mengambil tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun karena batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2003)

Menurut A. Rafiq, Kebiasaan riba ada dalam tradisi ekonomi masyarakat jahiliah. Oleh karena itu, larangan itu lambat laun diterapkan ketika sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging.

Oleh karena itu, konsep dan pengertian riba begitu hidup di dunia Islam sehingga seolah-olah pelaku riba hanya beragama Islam. Orang sering lupa bahwa undang-undang anti-riba yang dikutip oleh Dawam Raharjo dari *American Muslim Cyril Glasse* tidak diterapkan di negara Muslim modern mana pun. Di sisi lain, banyak yang tidak tahu bahwa riba telah dilarang di dunia Kristen oleh para teolog, cendekiawan, dan hukum selama ribuan tahun. Namun, praktik ini sulit diberantas, sehingga berbagai otoritas terpaksa mengatur dan membatasi monetisasi. (M. Dawam Raharjo, 2002)

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziyadah*" (زيادة) yang berarti "tambahan". Pengertian yang sama terdapat dalam *Kamus al-Munawwir* bahwa riba berarti tambahan, kelebihan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente. (Dr. H. Saifullah Abdusshamad, 2014)

Secara terminologis, kata riba dituturkan berbeda-beda tergantung pada penekanan masing-masing pendekatan. Hal ini tidak berbeda dengan pengertian hukum dalam ilmu hukum Barat. Para ahli tidak sependapat tentang apa itu hukum? Sekitar 200 tahun yang lalu, Immanuel Kant menulis sebagai berikut: *“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht”* (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).

Demikian pula pengertian riba dalam hukum syariah masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, menurut pemahaman mereka tentang alasan pelarangannya. Namun, sebagai panduan sangat penting untuk mengungkapkan definisi, meskipun tidak semua, tetapi satu atau dua lebih baik dari pada tidak sama sekali, termasuk:

- a. Menurut Abdurrahmân al-Juzairi, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.
- c. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau penambahan tanpa imbalan atau bonus.

## **7. Riba dalam Al-Qur'an**

Riba diharamkan dalam Al-Quran melalui 4 (empat) tahapan pengharaman (Mubarok dan Hasanudin, 2017).



- a. Allah membandingkan riba dengan zakat. Dihitung secara manusia, riba dapat menambah kekayaan seseorang, tetapi menurut Allah ta'ala, itu sama sekali tidak menambah kekayaan nominal seseorang. Adapun zakat menurut perhitungan rakyat dapat mengurangi nilai nominal harta, namun di sisi Allah Ta'ala zakatlah yang dapat menjadikan harta lebih sejahtera dan berkah.

Langkah pertama ada dalam Al-Quran Surah Ar-Rum: 39:

وَمَا أَتَيْنُم مِّن رَّبٍّ لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْنُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar riba bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

- b. Allah memberi tahu umat Islam bahwa riba pernah diharamkan bagi orang Yahudi. Tetapi mereka bahkan melegalkan penggunaan dengan semua jenis teknologi. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka karena ketidaktaatan mereka. Bentuk hukumannya adalah larangan makan dan minum yang disukai oleh orang Yahudi, dan Allah mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di akhirat. Menurut Nasution et.al (2012), Allah tidak secara khusus mengharamkan riba bagi umat Islam saat ini, tetapi merupakan semacam peringatan dini kepada umat Islam bahwa setelah itu Allah akan mengharamkan riba bagi umat Islam seperti yang pernah diharamkan bagi umat Yahudi. Bagian kedua ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161:

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَّيْهُم عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُم  
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

- c. Riba mulai diharamkan bagi umat Islam, namun larangan ini khusus diterapkan pada riba ganda atau yang disebut dengan riba jahiliyah.

Langkah ketiga ini tertulis dalam Al-Quran Surah Ali “Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

- d. Allah melarang riba sama sekali. Pada titik ini, Allah melarang riba bagi umat Islam. Bahkan Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras siapa saja yang terus menerus memungut riba. Allah bahkan mengancam akan memerangi mereka yang tidak setuju untuk melepaskan kegunaannya. Di sini, Tuhan tidak memberikan celah untuk melegalkan riba. Tuhan hanya mengizinkan pokok utang yang akan ditagih. Allah melarangnya untung, meskipun sedikit. Ini adalah langkah terakhir dalam rantai pelarangan riba. Langkah keempat ini adalah Al-Quran Surah Al Baqarah: 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

## 8. Riba dalam Hadits

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang riba kepada umatnya. Hal ini karena riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang dapat membawa kehancuran dunia dan akhirat. Beliau bersabda, yang artinya:

*“Jauhi tujuh perkara yang membinasakan! Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Beliau bersabda, (1) „Menyekutukan Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, (4) memakan harta riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang dan (7) menuduh wanita beriman yang lalai berzina.” (HR. Muttafaq „alaih).*

Selain itu, banyak dosa riba. Riba adalah dosa yang paling ringan dibandingkan dosa anak yang berzina dengan ibunya sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis riwayat Thabrani yang

diterima dari *Baraa bin Azib radhiyallaahu anhu* bahwa Nabi shallallaahu alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:

*“(Dosa) riba memiliki 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan sama dengan dosanya seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.”* (HR. Thabrani).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa satu dirham yang lahir dari riba adalah dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada zina sebanyak 36 kali (HR. Ibnu Abi Dunya).

Saking besarnya dosa riba, Rasulullah SAW melaknat para pelaku riba. Mereka adalah pengguna, penabung, pengawas dan saksi. Ancaman ini tertuang dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterimanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuman. Oleh karena itu Riba dilarang bagi umat Islam berdasarkan Hadits. Sekecil apapun coretannya, di mata Allah Ta'ala dosanya sangat besar. (Idri, 2016).

#### **9. Dampak yang Ditimbulkan Riba**

Pengaruh riba sangat besar, meski sekilas riba memiliki sentuhan kemanusiaan, namun pada kenyataannya ia bersifat kezaliman dan menyengsarakan umat manusia. Efek ini meliputi:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) si kaya terhadap si miskin.
- b. Modal uang yang besar yang dikuasai si kaya tidak disalurkan ke usaha-usaha produktif seperti pertanian atau penciptaan lapangan kerja yang menguntungkan masyarakat dan pemilik modal itu sendiri. Namun modal yang besar ini justru disalurkan ke dalam pinjaman berbunga yang belum produktif.

- c. Hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan usaha dan pada akhirnya dapat menyebabkan perpisahan rumah tangga.
- d. Coretan membuat orang kehilangan rasa solidaritas. Dan sifat saling membantu antar manusia menghilang.

Selain itu, riba memiliki efek yang luas di kalangan masyarakat, yaitu secara ekonomi dan sosial.

a. Dampak Ekonomi

Dari efek ekonomi, bunga adalah efek utang yang disebabkan oleh bunga. Hal ini karena salah satu unsur penetapan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi harga produk. Efek lainnya adalah peminjam dengan tingkat persetujuan rendah dan biaya bunga tinggi tidak akan pernah mendapatkan pinjaman pemeliharaan, dan bunga utang juga akan meningkat. Contoh paling nyata adalah utang negara berkembang kepada negara maju. Meski disebut pinjaman berbunga rendah yang terjangkau. Akhirnya, negara-negara pengutang meminjam lagi untuk membayar bunga, dan hasil utamanya adalah kelanjutan dari utang-utang mereka. Hal ini menyebabkan kemiskinan struktural negara-negara berkembang. kemiskinan struktural di negara-negara berkembang.

b. Social kemasyarakatan

Riba adalah pendapatan yang tidak dapat dibenarkan. Peminjam riba menggunakan uang mereka untuk memberi tahu orang lain bahwa mereka mencoba membayar kembali, katakanlah, 25 persen dari jumlah pinjaman. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan

keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil dan gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. (Wahab, 2017)

## 10. Ketentuan yang Memperbolehkan Riba

Bunga tambahan/Riba merupakan hal yang lumrah dan sering di dapatkan pada saat pengajuan kredit di perbankan konvensional, Riba dilarang menurut Al-Qur`an dan Hadits. Namun, beberapa peneliti membenarkan minat ini dengan syarat sebagai berikut:

### a. Darurat

Konsep krisis yang dikemukakan oleh Imam As Syuyut adalah suatu keadaan (krisis) kritis dimana jika seseorang tidak bertindak cepat maka akan berujung pada kehancuran atau kematian. Atau dalam literatur klasik, contoh dari krisis ini adalah seringnya orang tersesat di hutan tanpa ada yang bisa dimakan kecuali daging babi terlarang. Dalam keadaan ini Allah menghalalkan daging babi dengan dua pembatasan seperti firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Jadi tidak ada yang bisa menggunakan paksaan dan sebaliknya.

Contoh khusus dalam hal ini adalah ketika seseorang terpaksa dan tidak punya pilihan selain mengambil pinjaman riba. Namun kemampuan tersebut harus diukur pada tingkat kebutuhan dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan oleh syara.

- b. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi yang diperkenankan'

Pendapat ini berasal dari Surah Ali Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah swt supaya kalian mendapat keberuntungan"*

Sepintas, ayat 130 Surat Ali Imran sebenarnya hanya melarang penggunaan yang diperbanyak. Penafsiran ulang yang hati-hati dari ayat ini, tetapi hubungan yang luas dengan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan riba, mengarah pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan bentuknya dilarang secara mutlak. Menurut Syekh Umar bin Abdul Aziz al Matruk, ayat 130 menyoroti ciri-ciri riba secara umum yaitu cenderung berkembang dan berlipat ganda dari waktu ke waktu. Dengan demikian redaksi (kelipatan) menjadi ciri umum riba dalam terminologi syara. Selain itu, larangan makan babi tidak berarti kulit, tulang, lemak, dan halal diperbolehkan.

- c. Badan Hukum atau Hukum taklif

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika ayat ini diturunkan dan dikumandangkan di Arab, belum ada lembaga keuangan karena pada saat itu hanya ada individu, maka lembaga keuangan seperti bank tidak tunduk pada hukum taqlif karena pada saat itu. Pendapat ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi historis maupun teknis yaitu:

- 1) Tidak benar bahwa tidak ada badan hukum sebelum Nabi.  
Terdapat bukti keberadaan pemerintahan atau lembaga

keuangan resmi negara pada zaman Romawi, Persia, dan Yunani.

- 2) Dalam tradisi hukum, korporasi atau badan hukum sering disebut sebagai badan hukum atau syakhsiyah hukmiyah, yang memiliki kapasitas hukum dan dapat mewakili individu secara keseluruhan.

Menurut Al-Qadhawi, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an sebenarnya adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah jelas berbeda dengan riba modern. Abu Zahrah berpendapat bahwa sebenarnya riba dilarang dalam al-Qur'an, dalam hal ini ada penambahan nilai (nilai) sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran. Ada perbedaan antara tingkat bunga konsumen dan tingkat produktivitas. Riba (bunga) yang diambil dari hutang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti makanan, pakaian, dilarang. (Wahab, 2017)

#### **11. Hikmah Dilarangnya Riba**

Riba adalah komoditas hitam dimana salah satu pihak yang bertransaksi mengalami kerugian. Itulah sebabnya Islam sangat mengharamkan riba karena pengaruhnya yang luar biasa, karena riba tidak mengenal kemanusiaan dan prinsip tolong-menolong yang diajarkan Islam. Riba membuat manusia serakah dan serakah tanpa pandang bulu. Tujuan larangan riba adalah untuk melindungi harta orang dan mencegah penipuan.

Larangan riba bersifat dogmatis dan tidak dibangun di atas landasan rasional. Ekses destruktif kehidupan sosial ekonomi akibat riba



hanya sebatas hikmah dan larangan riba. Diantara hikmah diharamkan riba ialah:

- a. Riba adalah perbuatan memakan harta orang lain dengan percuma karena jika seseorang menjual satu dirham seharga dua dirham, berarti ia telah mengambil satu dirham tambahan secara percuma.
- b. Riba dapat mendorong perilaku sosial yang lambat karena ketika pemilik modal bergantung pada pengejaran keuntungan melalui riba, mereka merasa tidak perlu bersusah payah untuk mencari inovasi kreatif, improvisasi, atau kompetitif yang menimbulkan biaya sosial yang signifikan.
- c. Riba menghancurkan solidaritas antar manusia, karena dengan legalisasi riba, mereka yang bermasalah harus meminta pinjaman, meski harus membayar dua kali, yang hanya membebani mereka.

Hikmah pelarangan riba ini terwujud tidak hanya pada riba apapun, tetapi pada riba apapun, apapun jenis dan kriterianya. Sangat sedikit yang mengetahui larangan riba, karena jual beli atau barter tidak ada hubungannya dengan manipulasi. Karena logis dan aksiomatis bahwa kejahatan tidak sama dengan kebaikan, kebaikan tidak sama dengan kejahatan.

Hikmah pelarangan riba adalah upaya menghalangi jalan bagi perbuatan haram. Karena riba fadhil sering diakhiri dengan riba nasi'ah. bahkan bisa melahirkan benih-benih budaya riba yang berkembang di masyarakat. Karena orang menjual sesuatu seperti ini secara langsung, yang berarti kelebihanannya diukur, hal itu mendorong mereka untuk akhirnya menjualnya dengan bunga yang ditanggungkan. (Wahab, 2017)

## B. Tinjauan Empiris

Telah ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan mengkaji tentang variabel tentang Peran lembaga keuangan bank dan non bank dalam menekan praktik Riba.

Tabel II. 1 Tinjauan Empiris

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cahyasani Kamella Dewi, Unggul Priyadi (Jurnal Ekonomika dan Bisnis Volume 8 No. 1 April 2021, 99 – 118)	Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Renternir (Studi Kasus di Pasar Beringharjo)	Kualitatif	hasil penelitiannya didapat sebagian besar hanya pedagang kecil yang melakukan pinjaman ke rentenir, adapun upaya yang dilakukan BMT Beringharjo dalam mereduksi praktek rentenir dengan menjalin kedekatan psikologis dengan para pedagang, dan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan para pedagang. Dari data outstanding pasar Beringharjo menunjukkan bahwa alokasi dana pinjaman ke area pasar Beringharjo sudah cukup baik.
2.	Afvan Aquino, Idel Waldelmi, Wita Dwika Listihana (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1782-1791)	Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah	Kualitatif	Dari data dapat di tarik kesimpulan bahwasannya variable keyakinan anggota BMT/Koperasi Syariah menunjukkan bahwasannya keuntungan yang didapatkan dengan bertransaksi secara syariah atau melakukan pembiayaan atau berinvestasi secara syariah akan mendapatkan keberkahan baik secara materi atau non materi dalam rangka fastabiqul Khairat

				(berlomba lomba dalam kebaikan)
3.	Nur Islamiyah (Journal of Islamic Economics Studies Volume 1 Nomor 1, Februari 2020 Halaman 33- 49)	Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rentenir di pasar Legi Jombang ada dua macam yaitu rentenir berkedok KSP dan swasta, yang menimbulkan dampak negative di antaranya adalah menyebarkan praktik riba dan menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya pedagang kecil, sedangkan implementasi strategi BMT Al-Kahfi Jombang dalam mengurangi dampak negatif praktik rentenir lebih mengarah pada strategi pemasaran.
4.	Haqiqi Rafsanjani, (Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 11, No. 1, 2022 (1-16))	Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan penggunaan akad, dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah digunakan akad pemberian hak milik</li> <li>2. Pandangan ulama terhadap asuransi konvensional yaitu haram.</li> <li>3. Dalam asuransi konvensional sudah sangat jelas di dalamnya mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.</li> <li>4. Pada dasarnya konsep asuransi syariah adalah menggunakan sistem ta'awuni (<i>sharing of risk</i>) di mana antara sesama nasabah berkontribusi (<i>infak/tabarru'</i>) dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang tertimpa</li> </ol>

				musibah.
5.	Azhar Alam, (Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, keuangan & Bisnis Syariah 3 (1), 130-141, 2021)	Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit antara Rentenir dan Bank Plecit	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kedua jenis pinjaman tersebut mulai dari status, permodalan, jaminan, syarat pinjaman, waktu, bunga dan hukuman bila jatuh tempo. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua jenis pinjaman yang dilakukan rentenir dan bank Plecit sama-sama mengandung jenis riba Qordh dan riba Jahiliyah. Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk memprioritaskan pinjaman yang dari lembaga keuangan mikro syariah sehingga terhindar dari riba.
6.	Ika Nazilatur Rosida, (Jurnal Qtisaduna, Volume 7 Nomor 1 Ed. Juni 2021 : page 17-26)	Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tertarik melakukan pinjaman tanpa memikirkan jumlah bunga dan waktu pembayaran. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena kemudahan syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat.
7.	Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, Nandang hawnudin, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021)	Perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut Yusuf qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta implikasinya terhadap perbankan syariah	Kualitatif	Menurut penelitian, menurut Muhammad Syyid Thantaw, hal tersebut tidak berlaku pada hukum bunga riba yang diharamkan. Metode Istinb Ah Ahkam yang digunakan Thantaw untuk menentukan status bunga bank adalah Quran, Hadits, Qiyas dan Mashlahah Mursalah.

				<p>Menurut Yusuf Qardha Metode Riba Istimbah yang digunakan oleh Yusuf Qardha, Hadits, Ijma' Ulama, Kaidah Qiyas dan Fiqh. Pemikiran Thantaw mempengaruhi paradigma pemikiran masyarakat bahwa keuangan Islam masih cukup tradisional. Pendapat Qardhawi ini harus didukung. Mengingat banyaknya umat Islam di Indonesia, hal ini diharapkan dapat membawa perubahan cara berpikir masyarakat. Perseroan melakukan transaksi dengan bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.</p>
8.	<p>Pupun Saepul Rohman, Sri Herianingrum, (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 12, No. 2, Tahun 2019)</p>	<p>Baitul mal wa tamwil berbasis waqaf sebagai solusi</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem BMT berbasis waqaf dikembangkan untuk memberikan solusi pembiayaan tanpa bunga. Selain itu, BMT berbasis wakaf dapat dijadikan salah satu cara untuk memberdayakan anggota dan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.</p>
9.	<p>Ahmad Wafa, (Jurnal Muslim Heritage. vol. 4 No 1, Mei 2019)</p>	<p>Gurita Riba dalam akad Lembaga keuangan syariah (LKS) di kabupaten ponorogo</p>	<p>Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad (akad) hukum bekas masih berpotensi menjadi riba atau bisa disebut pintu belakang riba.</li> <li>2. Penerapan produk syariah ini terkadang melupakan pokok-pokok akad itu sendiri, seperti menetapkan margin berdasarkan modal penawaran, daripada jual beli barang dalam</li> </ol>


				<p>akad murabahah. Penetapan NPV 70% dari harga jual jaminan pelanggan dan keuntungan yang dijamin</p> <p>3. Pelaksanaan pengaturan pembiayaan LKS di Ponorogo tidak sesuai dengan efek langsung 100% kepada nasabah yaitu margin yang sangat tinggi sebesar 19,39% atas peluang riba yang ditawarkan bank untuk pembiayaan murabahah yaitu 49,39%. Pembayaran Dana Mudharabah tidak 100% dilakukan oleh klien sebagai pengelola aset dan penentuan keuntungan pada awal tidak tergantung pada keuntungan klien.</p>
10.	Iwan Romadhan Sitorus, (AL-INTAJ, Vol.5, No.1, Maret 2019)	Riba Vs Zakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam	Kualitatif	<p>Penggunaan harta orang lain dengan cara yang tidak adil, dalam bentuk dan lewat cara apapun, adalah dilarang di dalam Al-Qur'an. Riba yang diartikan sebagai tambahan, secara definitif mencakup mengkonsumsi (memakan) kekayaan orang lain dengan cara yang bathil. Riba sangat berseberangan secara langsung dengan spirit kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, dalam ajaran Islam, diharuskan untuk memberikan hak-hak orang miskin dengan cara membayar zakat dan kemudian memberikan sedekah sebagai tambahan dari zakat itu. Islam tidak mengizinkan</p>

				kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai kendaraan untuk mengisap darah orang-orang miskin.
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Pikir

Alur kerangka pikir dalam penelitian ini akan menggambarkan pola penelitian yang dimana terlebih dahulu mengamati Bank Syariah dan BMT di kota Makassar yang dimana dijadikan sebagai objek penelitian dengan menganalisis ketentuan Produk Murabahah pada Bank BTN Syariah dan Produk Musyarakah pada BMT Fastabiqul Khaerat dan membandingkan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI dalam rangka berusaha menekan praktik Riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pikir dapat disusun sebagai berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang ditangkap adalah kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta. Menurut Creswell (2009 : 465) pada penelitian (Najmah H, 2023), penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk menemukan dan memahami makna yang di kaitkan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap masalah social atau kemanusiaan.

Oleh karena itu, laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran tentang penyajian laporan, antara lain transkrip wawancara, foto, dokumen pribadi, catatan atau memorandum, dan dokumen resmi lainnya.(Moleong, 2011)

Alasan mengapa peneliti menggunakan metode ini adalah karena peneliti ingin mengubah kumpulan data mentah yang berbeda menjadi data yang mudah dipahami yang kemudian menghasilkan Informasi yang lebih singkat dan padat. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh biasanya memiliki hasil yang sangat berbeda dan maknanya sulit dipahami. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

#### **B. Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan tentang penerapan produk murabahah pada Bank BTN Syariah dan produk musyarakah pada



BMT Fastabiqul khaerat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Mul dalam upaya menekan praktik riba.

### **C. Lokasi dan waktu penelitian**

Adapun lokasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu pada Bank BTN Syariah dan BMT Fastabiqul-Khaerat di kota makassar, peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan judul yang diangkat sangat sesuai jika dilaksanakan di lokasi tersebut. Adapun Durasi penelitian yang dibutuhkan adalah tiga bulan, dengan harapan hasilnya sesuai dengan harapan peneliti.

### **D. Jenis dan sumber data**

#### **1. Data primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data tersebut di peroleh melalui proses pengamatan kemudian wawancara dengan 3 responden dari pihak nasabah dan 2 responden dari pihak instansi dan disertai dokumentasi pada saat melaksanakan wawancara.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh penulis.

Dalam penelitian ini, informasi sekunder ini di peroleh dari studi literatur.

### **E. Informan**

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini adalah staff, dan nasabah dari Bank syariah dan BMT di kota Makassar.

### **F. Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan, penulis melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi primer dengan metode mengamati langsung objek informasinya yaitu pada Bank syariah dan BMT di kota Makassar, pengamatan ini dilakukan dengan melihat daftar nasabah yang menggunakan produk musyarakah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi dimana informasi diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. Dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam menekan praktik riba..

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan peneliti untuk memperoleh dokumen guna keperluan penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat dari sumber data yang berupa rekaman, foto dan informasi tentang bank syariah dan BMT, seperti daftar nasabah yang menggunakan produk musyarakah, nomor nasabah, informasi organisasi, Struktur dan Sejarah Pendirian Bank BTN Syariah dan BMT Fastabiqul Khaerat di Kota Makassar.

## **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini adalah penelitian itu sendiri. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara, buku catatan, pulpen, alat perekam/handphone

## H. Metode Analisis Data

Setelah data diterima, diproses dan kemudian dilakukan upaya untuk menganalisisnya. Analisis data deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap informasi yang diperoleh selama analisis, yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Tentunya peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang pertanyaan atau masalah yang ditanyakan. Informasi kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen atau diskusi kelompok terarah..

### 2. Reduksi Data

Teknik analisis data menggunakan reduksi data adalah Teknik analisis yang menggabungkan metode dari hasil pengumpulan data, dimulai dengan observasi wawancara dan dokumentasi, dalam satu sumber yang sama sebelum mengubah data menjadi kata-kata yang dianalisis. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 3. Display data

Tampilan data merupakan analisis rancangan metrik baris dan kolom data kualitatif. Berdasarkan rancangan ini, peneliti dapat menentukan jenis dan format data yang akan dimasukkan ke dalam kota instrument.

Tampilan data berupa laporan, grafik, flow chart dan lain-lain.

### 4. Interpretasi

Interpretasi data melibatkan pemeriksaan data dan menarik kesimpulan yang berarti dengan menggunakan berbagai metode analisis.

#### 5. Kesimpulan

Secara umum, kesimpulan harus berisi informasi penting tentang penelitian. Selain itu, kesimpulan harus ditulis dengan Bahasa yang jelas dan sederhana sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Bank BTN Syariah

BTN unit usaha syariah atau lebih dikenal dengan sebutan “BTN Syariah” memulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005 pada kantor cabang syariah pertama di Jakarta, setelah menerima persetujuan dari BI, pada tanggal 15 Desember 2004, dengan motto “maju dan sejahtera Bersama”. Setiap pelaksanaan kegiatan unit usaha syariah sendiri didampingi langsung oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang bertindak sebagai pegawai, penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.



**Gambar 4. 1 Bank BTN Syariah**

Awal mula berdirinya Bank BTN Syariah dimulai pada tanggal 15 Desember dimana saat itu menerima persetujuan BI, perihal Prinsip KCS Kantor Cabang Syariah). Dan sejak saat di peringatilah secara resmi sebagai lahirnya BTN Syariah. Bersineri dengan dari BI dan direksi PT. BTN maka di bukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti

KCS Bandung pada tanggal 25 februari, kemudian KCS Surabaya pada tanggal 17 Maret 2005, Kemudian KCS Yogyakarta 11 April 2005 dan KCS Makassar pada bulan Desember 2005. Pada tahun 2007 Bank BTN telah berhasil mengoperasikan 12 kantor cabang syariah dan 40 kantor layanan syariah (*office Chanelling*) pada kantor cabang dan cabang pembantu konvensional kantor cabang syariah tersebar di lokasi Medan, Bogor, Jakarta, Makassar, Bekasi, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan Tangerang.

a. Perkembangan Jaringan

Pada Bank BTN Syariah telah memiliki jaringan yang mencakup seluruh Indonesia dengan rincian bahwa, Kantor Cabang Syariah memiliki 22 unit, Kantor Cabang Pembantu syariah terdapat 21 unit, Kantor Kas Syariah terdapat 7 unit, dan Kantor Layanan Syariah memiliki 240 unit.

b. Visi dan misi BTN syariah

Visi dan misi Bank BTN syariah sejalan dengan visi Bank BTN. Bank BTN merupakan unit bisnis strategis yang beertugas untuk meningkatkan layanan dan pangsa pasar agar bank BTN dapat tumbuh dan berkembang dimasa mendatang.

Visi Bank BTN Syariah

"Menjadi *Strategic Business* Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

Misi bank BTN syariah

1. Mendukung pencapaian target laba usaha BTN.



## 2. Sejarah Baitul Mal wa Tamwil Fastabiqul-Khaerat Makassar



**Gambar 4. 3 Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat Makassar**

Lembaga keuangan syariah BMT Fastabiqul Khaerat berlokasi di jalan Gunung Lompobattang No. 201 yang berkedudukan di kota Makassar diresmikan oleh Prof. DR BJ. Habibi didirikan di Makassar pada tanggal 18 Desember 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Maret 1997. Pendirian BMT berawal dari gagasan Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) dan Muhammadiyah berdasarkan hasil Musyawarah Tunggal tahun 1995, dan pendirian BMT juga merupakan pendahulu dari Muhammadiyah. BMT Fastabiqul-Khaerat memiliki 23 pendiri, yaitu:

*(Dokumentasi BMT Fastabiqul-Khaerat Makassar)*

- a. Ust. H.M.Razak MT (Muhammadiyah Daerah Makassar)
- b. Drs. Amir MR (Pemuda Muhammadiyah)
- c. Ir. Zulaifah Wahab (Nasyiatul Aisyiyah)
- d. Ust. Sirajudddin (Muhammadiyah Layang)
- e. Drs. K.H. Baharuddin P
- f. Jamaluddin Sanre, S.Ag (IRM)
- g. Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi
- h. Drs. K.H. Dahlan Yusuf
- i. Drs. K.H. Djayatun, MA



- j. Drs. K.H. Ali Hasan
- k. K.H. Syamsuddin Latif, BA
- l. K.H. Muchtar Waka, BA
- m. Ust. Drs. Rahman, SE
- n. Ust. Drs. H. Arafah Patau
- o. Ust. Ridwan Tadjerin, SE
- p. Drs. Mustamin Umar
- q. Drs. Nurdin Massi
- r. M. Yahya Rauf
- s. DR. Baharuddin Abidin
- t. DR. Gagaring Pagalung, MS.Ak.
- u. H. Muh. Ramli Haba, SH
- v. KH. Abd. Malik
- w. Drs. Ibrahim Mannasai
- a. Visi dan Misi BMT Fastabiqul-Khaerat


Visi :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya..
2. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
3. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan.
4. Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota.
5. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi para anggota.

Misi :

1. Mengusahakan pemupuk modal yang berasal dari simpanan-simpanan anggota dengan sistem syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan misi Koperasi Syariah BMT.
  2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif, dengan system pelayanan yang cepat, layak dan tepat sasaran.
  3. Mengusahakan program Pendidikan secara intensif dan teratur bagi anggota untuk menambah pengetahuan, ketrampilan, para anggota.
  4. Melakukan program pembinaan keagamaan bagi anggota.
  5. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan tidak bertentangan dengan misi Koperasi Syariah BMT. (*Dokumentasi BMT Fastabiqul-Khaerat Makassar*)
- b. Tujuan BMT Fastabiqul-Khaerat
1. Tujuan jangka Pendek
    - a) Terfasilitasi pedagang kecil dan usaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal kerja.
    - b) Meningkatkan omset penjualan sehingga dapat menambah pendapatan usaha para anggota.
  2. Tujuan Jangka Menengah
    - a) Menstabilkan dan mewujudkan perekonomian masyarakat.
    - b) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
  3. Tujuan Jangka Panjang
    - a) Terbentuknya jaringan usaha mikro atau usaha kecil.

- b) Terbentuknya usaha kecil siap melayani pasar.
- c. Struktur organisasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat



Sumber : BMT Fastabiqul Khaerat

Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat Makassar

## B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

### 1. Bank BTN Syariah dalam menekan praktik Riba

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan peran dan fungsi bank BTN syariah dalam menekan praktik riba sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa ada nasabah yang masih belum paham terkait pembiayaan yang dia lakukan tapi dengan adanya perbankan syariah ini dapat menjadi Langkah awal untuk perlahan-lahan mengurangi praktik riba khususnya di kota makassar, dan juga dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, masyarakat yang menjadi nasabah pada bank BTN Syariah juga merasa sangat terbantu, dengan adanya pembiayaan KPR (kredit kepemilikan rumah) dengan prosedur yang diterapkan dengan prinsip syariah.

Adapun peran dan fungsi Bank BTN syariah dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Penyesuaian akad Murabahah sesuai prinsip syariah**

No.	Ketentuan akad sesuai Prinsip syariah	Akad Murabahah di BTN Syariah	keterangan
1	Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam	Barang yang diperjual belikan pada bank BTN syariah yaitu berupa properti, kendaraan, tanah dan Sebagian besar nasabah kredit pembelian rumah (KPR)	Sesuai
2	Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri	Nasabah yang datang ke bank, telah menyiapkan rumah yang ingin dia beli, Bank hanya memfasilitasi proses pembiayaanya saja dengan membeli rumah yang di inginkan oleh Nasabah	Sesuai
3	Harga atau modal awal harus diketahui oleh pembeli, jika tidak diketahui maka akad tersebut tidak sah	Bank telah mengungkapkan mulai dari harga jual rumah, uang muka, keuntungan kepada nasabah	Sesuai
4	Keuntungan harus diketahui oleh pembeli, karena keuntungan merupakan bagian dari harga jual	Nasabah telah dijelaskan terkait keuntungan yang di peroleh oleh bank, pada surat pembelian bank ke develover	Sesuai
5	Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, dan mengungkapkan biaya-biaya yang di perlukan	Di bank BTN syariah telah mengungkapkannya itu dikatakan sebagai biaya akad.	Sesuai
6	Nasabah membayar harga barang tertentu yang telah di sepakati	Nasabah yang membeli rumah dari bank, kemudian bank memperlihatkan hasil pembelian antara bank dan develover, kemudian bank membuat	Sesuai

		kesepakatan dengan nasabah terkait keuntungan yang di peroleh, oleh pihak bank	
7	Bank membuat perjanjian khusus ke nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad	Untuk menjaga akad ini agar tetap berjalan bank BTN syariah menerapkan fasilitas yang namanya restrukturisasi, jadi restrukturisasi itu nasabah bisa mengajukan penundaan pembayaran selama jangka waktu tertentu	Sesuai
8	Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Maka barang tersebut harus secara prinsip milik bank.	Bank mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, dengan kepemilikan atas nama Nasabah, bank hanya memberikan modal ke nasabah kemudian nasabah bertemu dengan develover untuk melakukan transaksi.	Tidak sesuai

Sumber : Bank BTN syariah

## 2. BMT Fastabiqul-Khaerat Makassar dalam menekan praktik riba

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan peran dan fungsi bank BMT Fastabiqul Khaerat dalam menekan praktik riba sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa ada nasabah yang masih belum paham terkait pembiayaannya yang dia lakukan tapi dengan adanya perbankan syariah ini dapat menjadi Langkah awal untuk perlahan-lahan mengurangi praktik riba khususnya di kota makassar, dan juga dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, masyarakat yang menjadi nasabah pada bank BTN Syariah juga merasa sangat terbantu, dengan adanya pembiayaan KPR (kredit kepemilikan rumah) dengan prosedur yang diterapkan dengan prinsip syariah.

Adapun peran dan fungsi BMT Fastabiqul Khaerat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut

**Tabel 4. 2 Penyesuaian akad Musyarakah sesuai prinsip syariah**

No.	Ketentuan akad sesuai Prinsip syariah	Akad Musyarakah di BMT	Keterangan
<b>Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)</b>			
1	Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau sejenisnya. Modal dapat terdiri dari aset bisnis seperti barang, kendaraan dll. Jika modal berupa aset, maka harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati dengan para pemegang saham.	Dalam bmt sendiri memberikan modal ke nasabahnya dengan memperhitungkan terlebih dahulu usaha apa yang dijalankan oleh nasabahnya, dengan begitu bmt dapat memperhitungkan berapa maksimum modal yang dibutuhkan, untuk pemberian modal sendiri di kembalikan ke nasabah terkait kebutuhan yang dibutuhkan dalam usahanya	Sesuai
2	Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.	Pihak bmt dan nasabah tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal pembiayaan musyarakah ke nasabah lainnya, kecuali adanya unsur kesepakatan	Sesuai
3	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.	Pada prinsipnya BMT berlaku untuk pembiayaan musyarakah dan tidak menggunakan jaminan. Namun, untuk menghindari penyimpangan, BMT dapat meminta nasabah untuk memberikan agunan.	Sesuai
<b>Kerja</b>			

1	Keterlibatan mitra dalam pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan musyarakah; Namun, pembagian kerja yang setara bukanlah persyaratan. Satu mitra dapat melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain dan kemudian dapat mengklaim bagian tambahan dari keuntungan	Partisipasi para pihak BMT dan nasabah dalam pembagian porsi pekerjaannya tidak sama	Sesuai
2	Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.	Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi masing-masing, mempunyai kedudukan yang sudah dijelaskan sesuai pada kontrak awal	Sesuai
<b>Keuntungan dan kerugian</b>			
1	Keuntungan harus dikuantitaskan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah	Keuntungan telah di kuantitaskan dengan jelas untuk menghindari perbedaan alokasi keuntungan	Sesuai
2	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra	Keuntungan yang dibagikan berdasarkan seluruh keuntungan, yang sudah ditentukan porsinya dengan bentuk persentase diawal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak	Sesuai
3	Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika	Seorang mitra dapat mengusulkan	Sesuai

	keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya	keuntungan, jika sewaktu-waktu keuntungan yang diperoleh melebihi dari yang telah disepakati	
4	Sisystem pembagian pada keuntungan dengan jelas tertuang dalam akad	Sistem pada pembagian keuntungan sudah tertuang dalam akad,	Sesuai
5	Kerugian dibagi di antara para pemegang saham sebanding dengan modal saham mereka	Kerugian di tanggung berdasarkan penyebab kerugian, misalnya kerugian disebabkan nasabah maka nasabah yang menanggung sendiri, kerugian yang di tanggung oleh BMT yaitu ketika terjadi unsur yang tidak disengaja seperti bencana alam, kebakaran, gempa banjir dan sebagainya	Sesuai
<b>Biaya oprasional dan persengketaan</b>			
1	Biaya operasional dibebankan pada modal bersama	Biaya operasional seperti biaya transportasi biasanya di tanggung oleh BMT.	Tidak sesuai
2	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah	Jika terjadi perdebatan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah, jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan maka di bawa ke proses Lembaga pengadilan	Sesuai

Sumber : BMT Fastabiqul Khaerat



## C. Pembahasan

### 1. Bank BTN Syariah

Setelah dilakukan perbandingan terkait penerapan akad pembiayaan murabahah pada bank BTN syariah terhadap ketentuan sesuai dengan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa bank BTN syariah sudah sepenuhnya menerapkan prinsip syariah hal ini sesuai dengan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, berikut penjelasannya :

Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, “Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam” ketentuan ini telah sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah yang dimana melayani pemesanan barang dari nasabah dengan memerhatikan barang tersebut terlebih dahulu dan mempertimbangkan barang tersebut tidak diharamkan dalam islam, Bank BTN Syariah sendiri memiliki nasabah yang hampir semua melakukan pemesanan rumah, atau biasa di sebut dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dengan menggunakan akad murabahah.

Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri” pernyataan tersebut sudah sesuai dengan yang dilaksanakan pada Bank BTN Syariah, saat nasabah ingin mengajukan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), nasabah terlebih dahulu mendatangi pihak Bank kemudian memberikan kriteria rumah yang ia inginkan misalnya ia ingin rumah tersebut berada di daerah tertentu, setelah itu bank menghubungi develover yang sudah bekerja sama dengan pihak bank, untuk dicarikan

rumah sesuai dengan kriteria nasabah, setelah pihak Bank menemukan rumah yang di inginkan nasabah, bank menghubungi Kembali nasabah memberitahukan rumah tersebut, jika nasabah sepakat menginginkan rumah tersebut, maka terjadilah proses transaksi antara pihak Bank dan Develover.

Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, “keuntungan harus diketahui oleh pembeli, karena keuntungan merupakan bagian dari harga jual”, pada Bank BTN Syariah sendiri hal-hal yang terkait dengan proses pembelian dari develover dan keuntungan yang di peroleh oleh Bank BTN Syariah atas penjualan kredit ke nasabah telah dijelaskan, selain itu nasabah juga hadir dan menyaksikan sekaligus menjadi saksi atas pembelian rumah yang di lakukan oleh bank ke develover, jadi nasabah mengetahui biaya perolehan yang sebenarnya dan keuntungan yang di peroleh oleh pihak Bank BTN Syariah.

Setelah bank BTN membeli rumah dari develover kemudian menyerahkan ke nasabah dengan harga perolehan di sertai dengan keuntungan yang di peroleh pihak Bank BTN Syariah, pernyataan ini sesuai dengan ketentuan akad murabahah pada Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, menjelaskan bahwa pada poin 7 mengatakan bahwa “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada waktu tertentu yang telah disepakati”.

Pada Bank BTN Syariah sendiri hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya yang di keluarkan Bank pada saat proses pengurusan rumah yang di inginkan oleh nasabah tersebut, telah tersampaikan biaya-biaya seperti biaya adminitrasi, ini akan di beban kan pada rekening nasabah,

dan akan terpotong langsung pada rekening nasabah, pernyataan ini sudah sesuai dengan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada poin 6 yang mengatakan “Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

Sebelum akad murabahah di tandatangani oleh nasabah, pihak bank terlebih dahulu memberikan kesepakatan berupa perjanjian terkait akad yang akan dilaksanakan agar nantinya tidak terjadi kerusakan akad, Pada Bank BTN Syariah sendiri untuk menghindari kerusakan akad dan keterlambatan dalam pembayaran, pihak Bank menerapkan sistem dana blokir, jadi pada saat awal nasabah diminta menyetorkan dana pada rekening, yang dimana dana ini akan ditarik oleh bank jika sewaktu-waktu nasabah mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban terhadap bank, dana blokir ini, hanya berlaku dua bulan saja, lebih dari pada itu, ketika dana blokir telah tidak ada lagi sesuai perjanjian setelah ke bulan ke tiga Bank akan menyita rumah tersebut, pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang dimana terdapat pada poin 8 yang menjelaskan bahwa “ untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”.

Bank BTN Syariah menerapkan akad Murabahah Bill Wakalah tetapi tidak sesuai dengan ketentuannya dimana sesuai dengan

ketentuan akad ini ialah Bank mewakilkan ke Nasabah untuk pembelian yang di inginkan oleh nasabah dengan pembelian yang di lakukan oleh nasabah atas nama bank, ini sangat berbeda dengan apa yang di laksanakan oleh pihak Bank BTN Syariah memberikan pinjaman modal sesuai dengan harga properti yang di inginkan oleh nasabah kemudian memberikan kepercayaan ke nasabah untuk membeli langsung ke si penjual dengan mengatas namakan nasabah bukan mengatas namakan bank BTN Syariah. pernyataan ini tidak sesuai dengan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin 9 yang mengatakan bahwa “jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

## 2. **Baitut Mal wa Tamwil (BMT) Fastabiqul-Khaerat**

Setelah dilakukan perbandingan antara kesesuaian prinsip syariah terkait akad pembiayaan musyarakah pada BMT Fastabiqul Khaerat, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa yang belum sesuai dengan prinsip syariah walaupun ada sebagian yang sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, berikut penjelasannya :

Karakteristik musyarakah terdapat beberapa bagian yang sudah sesuai dan ada beberapa yang belum di laksanakan pada BMT Fastabiqul-Khaerat, Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “pada saat modal diberikan harus uang tunai, emas, atau yang nilainya sama, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya, jika modal berbentuk asset terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati

oleh para mitra, sedangkan pada penerapan yang dilaksanakan oleh BMT modal yang diberikan ke nasabah itu bisa berupa uang tunai, property atau asset perdagangan, tergantung kebutuhan nasabahnya, dengan syarat bahwa usaha nasabah sudah berjalan, dengan demikian pihak BMT dapat menghitung keuntungan bersih yang di dapatkan oleh nasabah, dengan begitu pihak BMT akan memperhitungkan untuk memberi modal ke nasabah dengan jenis apapun sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT.

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, pada bagian objek kerja, "partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan yang dimana mempunyai porsi masing-masing," hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan pada BMT Fastabiqul Khaerat sendiri, nasabah yang telah di berikan pembiayaan modal oleh BMT memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur usaha yang di jalankan, BMT hanya memberikan bantuan modal berupa uang atau properti asset, selanjutnya itu diserahkan ke nasabah, artinya BMT hanya menyediakan modal untuk nasabah yang mempunyai usaha yang sedang berjalan.

"Mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, dengan kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak" menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, ini telah sesuai dengan yang dilaksanakan oleh BMT Fastabiqul khaerat, dalam mitra nya bersifat tetap artinya pihak BMT hanya sebagai pemberi modal saja sedangkan nasabah penerima modal dan sesuai kesepakatan mitra yang di

laksanakan nasabah yang akan mengelolah usahanya sendiri, BMT akan turun tangan ketika terjadi kerugian yang terjadi pada nasabah.

“Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah” menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, pada BMT Fastabiqul Khaerat sendiri keuntungan telah dijelaskan dengan menyebutkan porsi yang di dapatkan oleh BMT sekian dan porsi yang di dapatkan oleh nasabah sekian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”, dan ini sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh BMT Fastabiqul khaerat sendiri yaitu menetapkan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase 70:30, untuk nasabah yaitu 70 sedangkan bmt yaitu 30, penentuan jumlah bagi hasil dilakukan dengan memperhitungkan berapa penghasilan bersih yang diterima oleh nasabah setiap penjualannya, kemudian dari penghasilan bersih tersebut di kalikan dengan porsi persentase yang diterima oleh BMT dan juga nasabah, jadi ketika nasabah menginginkan modal dengan angsuran perbulan, maka BMT menghitung pendapatan bersih nasabah perbulan untuk di jadikan standar untuk menentukan nisbah bagi hasilnya yang akan dibayarkan, setelah kedua belah pihak sepakat maka tiap bulan yang dibayarkan oleh nasabah yaitu uang pokok di sertai bagi hasil untuk yang diterima BMT.

Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu di berikan kepadanya” pada BMT Fastabiqul Khaerat sendiri telah menerapkannya, jika nasabah memperoleh keuntungan yang melebihi dari keuntungan standar yang dijadikan sebagai patokan untuk menghitung bagi hasil pada awal akad, maka terdapat selisih keuntungan yang di peroleh oleh nasabah, hal tersebut telah di jelaskan oleh BMT terkait keuntungan yang di peroleh oleh masing-masing mitra,dan telah tertuang dalam akad.

Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal” pada BMT Fastabiqul Khaerat sendiri, menanggung kerugian nasabah dengan melakukan peninjauan kembali terkait penyebab terjadinya kerugian tersebut, jika kerugian yang terjadi pada nasabah adalah unsur ketidak sengajaan, misalnya terjadi kebakaran di pasar, maka BMT akan turun tangan menanggung kerugian nasabah sesuai dengan modal yang di berikan pada saat akad, tetapi jika kerugian yang terjadi di akibatkan oleh kelalaian nasabah, menyalah gunakan modal yang diberikan oleh BMT, maka itu menjadi tanggung jawab nasabah sendiri.

Pada objek biaya operasional dan persengketaan, Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “biaya operasional dibebankan pada modal Bersama” pada BMT Fastabiqul khaerat, telah sesuai dengan membuat kesepakatan antara BMT dan nasabah, terkait biaya operasional seperti biaya transportasi anggota BMT ketika ke pasar

di tanggung oleh masing-masing anggota, BMT sendiri tidak ingin membebankan ke nasabahnya terkait biaya transportasinya, dia ingin memberikan kemudahan ke nasabahnya di samping itu juga, BMT dapat mengawasi kegiatan usaha nasabahnya, dan mengetahui situasi di pasar.

Selanjutnya, Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah” pada BMT fastabiqul khaerat sendiri jika terdapat nasabah yang tidak ingin menyetorkan kewajibannya, BMT terlebih dahulu mencari penyebab nasabah yang enggan membayar kewajibannya, jika BMT telah mengetahui penyebab nasabah tak mau membayar kewajibannya, BMT memberikan keringanan untuk membayar uang pokoknya saja tidak usah bagi hasilnya, jika nasabah masih tak sanggup membayar maka bmt memberikan kemudahan dengan membayar semampunya saja hingga lunas, BMT berusaha mencari jalan keluar dengan bermusyawarah dengan mencari jalan keluar dan berusaha tidak melibatkan pihak-pihak diluar akad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanuddin, 2020) dengan judul Penelitian Setitik Nila Praktik Perbankan Syariah Sebuah Kajian, memiliki kesamaan terkait adanya penyimpangan dalam bentuk praktik pemberian produk murabahah pada Bank BTN Syariah Makassar dengan Hasil Penelitian Praktik Perbankan Syariah di Kota Makassar, dimana dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan dalam praktik perbankan syariah.



Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Ahmad Wafa, 2019) yaitu, Gurita dalam akad Lembaga keuangan syariah (LKS) di Kabupaten Ponorogo, dengan hasil penelitian yang di peroleh dalam akad yang digunakan masih terdapat potensi-potensi riba, pada pemberian produk syariah ini sering melupakan hal-hal dari prinsip dasar akad, dan penempatan margin berdasarkan pokok pembiayaan yang di berikan bukan berdasarkan objek jual beli pada akad murabahah.

Hasil penelitian yang di laksanakan oleh (Lukman Haryoso, 2017) yaitu Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa BMT masih kesulitan dalam menerapkan prinsip syariah tetapi sudah menerapkannya di karenakan adanya keraguan dan kesulitan dalam penerapannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan didukung teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam memahami permasalahan yang terjadi, saat ini di Bank BTN Syariah masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang diatur dalam Fatwa tentang Murabahah dimana pada Bank menerapkan “jika Bank hendak mewakili ke nasabah pembelian barang dari pihak ketiga perjanjian di sebutnya atas nasabah Bukan atas nama Bank” dari hasil pernyataan ini masih belum tepat dengan fatwa yang di tetapkan, selain itu ketentuan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan fatwa. Begitu pula dengan BMT Fastabiqul Khaerat, masih ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan sesuai dengan Fatwa tentang Musyarakah pada BMT sendiri biaya operasional masih di tanggung oleh pihak BMT nya sendiri bukan modal bersama.

#### **B. Saran**

Saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai literasi nasabah di lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun non bank, terkait dengan produk yang mereka gunakan, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami produk yang mereka gunakan dengan baik.
2. Terus mengembangkan lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun non bank, mulai dari sekarang dan berdoa agar kedepannya bisa lebih patuh Syariah dibandingkan dengan yang sekarang, mulai dari aspek pembiayaan hingga prosedur.

3. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan langsung dari MUI khususnya bagi setiap lembaga keuangan Syariah di Makassar, serta nasabahnya, dan MUI dapat menjatuhkan sanksi terhadap lembaga keuangan Syariah yang melanggar ketentuan Syariah yang telah ditetapkan.
4. Penulis berharap agar para pembaca yang memahami pelarangan Riba dapat membantu keluarga, sanak saudara, dan masyarakat sekitar dengan berbagi ilmu dan memberikan penjelasan tentang dampak yang akan timbul jika Riba dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty the case of Indonesian Islamic microfinance institution. *Humanomics*. [https://doi.org/31\(2\)](https://doi.org/31(2)), 160–182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Afvan Aquino, Idel Waldelmi, W. D. L. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, N. I. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ash-Shawi, S. dan A. al-M. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta :Darul Haq
- Azhar Alam. (2021). Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit antara Rentenir dan Bank Plecit. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3 N*.
- Cahyasani Kamella Dewi, U. P. (2021). Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Rentenir (Studi Kasus di Pasar Beringharjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, Volume 8 N*, 99–118.
- Dr. H. Saifullah Abdusshamad, L. M. (2014). Pandangan Islam Terhadap Riba. *Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah I Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Hasanuddin, Idrawahyuni, (2020). *Setitik Nila Praktik Perbankan Syariah Sebuah Kajian Hasil Penelitian Praktik Perbankan Syariah di Kota Makassar* (T. Sadari (ed.)). CV. Sadari.
- Ika Nazilatur Rosida. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Qtisaduna, Volume 7 N*, : page 17-26.
- Ismanto, Kwat. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian, Vol. 12, N*.
- Karim, A. A. dan O. S. (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*.
- Latifah, E. (2020). Shari'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No*.
- M. Dawam Raharjo. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*.
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 3, No.*

- Moleong, J. L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Rosida
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2003). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*.
- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep & Laporan Keuangan* (Jakarta: E).
- Najmah Husssal, Abdul Rahman Mus, Tenriwaru, (2023). Sompas sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*. Vol.1.No.1
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7, 1.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9.
- Pradhana, Heppy Prasetyo dan Muhammad Nafik H.R. (2016). Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 3 No.
- Pupun Saepul Rohman, Sri Herianingrum. (2019). Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, N.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, N.
- Rini Fatriani. (2018). Bentuk-bentuk produk Bank Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia. *Ensklopedia Of Journal*, 1 No. 2.
- Sitorus, I. R. (2019). Riba Vs Zakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam. *AL-INTAJ*, Vol.5, No.(P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X).
- Triyuwono, I. (2003). Sinergi Oposisi Binear: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics.*, 4(1), 79-90.
- Wafa, A. (2019). Gurita Riba Dalam Akad Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage.*, 4 No.
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.02 No.(ISSN 2503-118X).



### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Nama : M.Nuriksan  
Nim : 10573112719  
Judul : Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan syariah Bank dan Non Bank dalam menakan praktik Riba (Studi kasus Bank syariah dan BMT di kota Makassar)

#### A. Wawancara dengan staff bank BTN Syariah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di bank ini?
2. Disini bapak/ibu tugasnya sebagai apa?
3. Disini melayani pembiayaan apa saja kak?
4. Apa manfaat yang diperoleh nasabah ketika melakukan pembiayaan murabahah dibank ini?
5. Bagaimana alur prosedur yang diterapkan pada bank pada saat pengajuan pembiayaan murabahah?
6. Pada saat transaksi murabahah, apakah pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya adminitrasi, matrai dan lain-lain?
7. Apakah ada denda yang diberikan ke nasabah jika seandainya nasabah sudah tak mampu lagi membayar kewajibannya, contohnya ketika nasabah terkena phk?
8. Menurut bapak/ibu saat ini, apakah bank ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan murabahah yang terhindar dari riba?

#### B. Wawancara dengan Nasabah bank BTN Syariah

1. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik menjadi nasabah di bank btn syariah ini?
2. Produk apa yang saat ini bapak/ibu gunakan?

Sejauh mana bapak/ibu mengetahui produk yang digunakan saat ini?

3. Apa manfaat yang bapak ibu peroleh dari pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana alur prosedur yang diterapkan pada bank pada saat pengajuan pembiayaan murabahah?
5. Pada saat proses transaksi, apakah pihak bank telah memberitahukan harga jual sebenarnya pada nasabah?
6. Pada saat proses transaksi apakah pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya administrasi, matrai dan lain-lain?
7. Menurut bapak/ibu apakah saat ini bank btn syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan bebas dari riba?

**C. Wawancara dengan staff BMT Fastabiqul-Khaerat**

1. Apa saja ketentuan pembiayaan musyarakah?
2. Biasanya bmt ini memberikan modal terhadap nasabah dalam bentuk apa?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan bmt ini dalam mengawasi usaha nasabah?
4. Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?
5. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah? Apa yang dilakukan oleh bmt ini?
6. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan musyarakah?
7. Apakah pihak bmt memberikan denda ke nasabah jika adanya keterlambatan membayar angsuran?



8. Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?
9. Bagaimana mekanisme perhitungan pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh bmt ini?
10. Menurut bapak saat ini, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba?

#### **D. Wawancara dengan Nasabah BMT Fastabiqul-Khaerat**

1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui bmt ini?
2. Usaha apa yang bapak/ibu jalankan saat ini?
3. Kenapa ibu memilih melakukan pembiayaan musyarakah di bmt ini?
4. Apa manfaat yang bapak ibu peroleh dari adanya pembiayaan musyarakah di bmt ini?
5. Pembiayaan yang ada di bmt ini adalah terbebas dari riba? Apakah ibu sudah mengetahuinya?
6. Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?
7. Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?
8. Apakah ibu mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bmt? Jika iya mekanisme apa yang dia terapkan?
9. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian saat melakukan pembiayaan di bmt ini?
10. Menurut bapak saat ini, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba?

## Lampiran 2 Coding Wawancara

### 1. Coding indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

### 2. Coding key informan

- AD : Andi Dirham (Financing Service BTN Syariah)
- AI : Armis Irbayanti (Financing Service BTN Syariah)
- TIJ : Tahrim Irham Jupri (Nasabah BTN Syariah)
- FN : Fitriani Nengsih (Nasabah BTN Syariah)
- W : Wiryo Andri Saputra (Nasabah BTN Syariah)
- AS : Abdul Syukur (Manager Umum BMT)
- AM : Amir Mahmud (Wakil sekertaris BMT)
- MS : Muhammad Shodikin (Anggota BMT)
- M : Mahmudi (Anggota BMT)
- A : Alamsyah (Anggota BMT)

### Wawancara key informan 1

- Nama : Andi Dirham
- Kode : AD
- Jabatan : Financing Service

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Disini melayani KPR, non KPR,	13	AD/I/1/13
I-A	yang pertama itu unsur syariahnya, yang kedua angsurannya flat, artinya tidak ada kenaikan sampai lunas,	18	AD/I-A/1/18
I-A	alurnya itu yang pertama itu wawancara dulu setelah itu baru be caking/aidet digunakan untuk melihat riwayat	24	AD/I-A/1/24
I	ini kan syariah itu semua tersampaikan kepada nasabah, mulai dari harga	33	AD/I/1/33

	jual, keuntungan		
I-A	dikenakkan taksir sebesar 2.5% dari tunggakan, taksir itu tidak menjadi kewajiban kepada nasabah	39	AD/I-A/1/39
I	ya sesuai dengan syariah, karena prinsip syariah itu kita gunakan jual beli itu	45	AD/I/1/45

### Wawancara key informan 2

Nama : Armis Irbayanti

Kode : AI

Jabatan : Financing Service

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	disini saya sebagai Financing Service,	8	AI/I/2/8
I-A	bebas riba, dan juga proses pembiayaan yang kami lakukan itu transparan ke nasabah dan sudah sesuai dengan konsep syariah	14	AI/I-A/2/14
I	Jadi kan alurnya itu orang datang kesini dia itu sudah adami, istilahnya rumah yang ingin dia beli	18	AI/I/2/18
I-A	<i>kami itu disini sebagai pemberi fasilitas pembiayaannya, jadi kan disini, istilahnya tidak jual rumah dari bank to</i>	20	AI/I-A/2/20
I	nanti itu yang kami potong dari situ untuk biaya adminitraasi, biaya proses,	32	AI/I/2/32
I	kami sediakan fasiilitas namanya restrukturisasi, jadi restrukturisasi itu nasabah bisa mengajukan penundaan pembayaran selama jangka waktu tertentu	38	AI/I/2/38
I	kalau pelunasan disini kami tidak kenakan	45	AI/I/2/45

	pinalti, jadi nasabah hanya membayar sisa pokok yang belum terbayar saja.		
I-A	kalau saat ini sudah sesuai dan terhindar dari riba	50	AI/I-A/2/50

### Wawancara key informan 3

Nama : Tahrir Irham Jupri

Kode : TIJ

Jabatan : Nasabah

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	yang pertama itu karena berdasarkan dengan prinsip syariah to	5	TIJ/I/3/5
I	jadi yang saya tanda tangan itu didalam ada dua akad wakalah dengan murabahah	10	TIJ/I/3/10
I-A	jadi ada sebagian, ehh istilahnya biaya-biaya yang dibantu sama pemerintah	17	TIJ/I-A/3/17
I-A	ceritanya pengajuan saya ditawari dulu to rumah sama beberapa develover rumah ini,	24	TIJ/I-A/3/24
I-A	nanti putus harga sama develover baru masuk pengajuan ke bank karena kan ceritanya bank itu cuman mengetahui terkait pembiayaan saja membantu sekitar pembiayaan	33	TIJ/I-A/3/33
I	kalau terkait rumah itu kita dari develover langsung karena dari bank itu kita tidak menjual rumah, bank itu cuma membantu memfasilitasi terkait pembiayaan saja	56	TIJ/I/3/56

I	Jadi terkait biaya-biaya itu sudah semua dibicarakan dari awal jadi begitu terbit sp3k	65	TIJ/I/3/65
I	kalau saya tinjau secara langsung itu alhamdulillah sudah memenuhi syarat-syarat syariah	74	TIJ/I/3/74
A-I	Ada denda tapi cuman dendanya itu kalau kita pengajuan peringanan dihapus	80	TIJ/I-A/3/80

#### Wawancara key informan 4

Nama : Fitriani Nengsih

Kode : FN

Jabatan : Nasabah

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
A-I	kalau produk pembiayaan yang saya ambil saya tidak terlalu memahaminya	8	FN/A-I/4/8
A-I	saya bisa punya rumah dengan anggsuran yang ringan, dan prosesnya juga tidak terlalu ribet	12	FN/A-I/4/12
A-I	saat itu saya dari cek rumah, saya hubungi develovernya, kemudian develovernya teruskan ke bank	16	FN/A-I/4/16
I	Saat itu saya beli langsung ke bank dek	21	FN/I/4/21
A-I	kalau menurut saya masih ada riba, karena harga kas dan harga kredit itu tidak sesuai	33	FN/A-I/4/33
I	kalau misal telat pembayaran itu, kan kita ada itu dana blokir 2 bulan	37	FN/I/4/37

**Wawancara key informan 5**

Nama : Wiryo Andri Saputra

Kode : WAS

Jabatan : Nasabah

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
II-A	kita seharusnya lebih beralih sih dari bank konvensional ke syariah	3	WAS/II-A/5/3
I	kemarin saya cuma dapat rumah tapi uang saya tidak cukup terus bank yang membelikan saya	11	WAS/I/5/11
I	manfaat nya saya sudah bisa memiliki rumah pribadi to, tanpa menyusahkan orang lain lah	15	WAS/I/5/15
I-A	iyya, dia menggunakan biaya-biaya, untuk biaya akad itu sama depe langsung terpotong di rekening sih	32	WAS/I-A/5/32
I-A	menurutku ini saya nahn kalau kita tidak kembangkan syariah mulai dari sekarang,	41	WAS/I-A/5/41

**Wawancara key informan 6**

Nama : Abdul Syukur

Kode : AS

Jabatan : Manager Umum BMT

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	ketentuannya itu, yang jelas itu usahanya berjalan yang utama	7	AS/I/6/7
I-A	sebetulnya kalau musyarakah itu berupa uang, kalau berupa peralatan itu bisa juga tergantung kebutuhannya yang dia perlukan	18	AS/I-A/6/18
I	kita tinjau setiap hari, karena kita ini setiap hari terjun ke nasabah, kita bandingkan sebelum dan sesudah ambil modal bagaimana,	24	AS/I/6/18

I-A	itu sudah dijelaskan lebih awal,	32	AS/I-A/6/32
I-A	Kerugian apa dulu, kerugian faktor disengaja di tanggung oleh nasabah	37	AS/I-A/6/37
I	tergantung si pemohon/nasabah, misalnya dia mau sekitar 5 bulan atau 1 tahun	47	AS/I/6/47
I-A	kami tidak ada ji sistem denda karena kita juga berat memberikan sistem denda karena kita syariah	52	AS/I-A/6/52
I-A	kan sebelum akad itu dijelaskan ki semua, mulai dari ini modal mau ko apa ki, misal mau tambah barangnya lagi katakan lah pedagang eceran	61	AS/I-A/6/61
I-A	Insya allah karena kami ini sudah berusaha untuk mengikuti kalau secara syariah kita laksanakan dengan kejujuran dan kejujuran harus ada	68	AS/I-A/6/68

#### Wawancara key informan 7

Nama : Amir Mahmud

Kode : AM

Jabatan : Wakil sekretaris BMT

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	ketentuan yang pertama itu ada usaha nya kemudian usahanya itu sudah berjalan yang kedua itu di tinjau lagi dari orangnya bagaimana ini orangnya kita tanya disekitarnya bisa ji dipercaya atau tidak	4	AM/I/7/4
I	tergantung dari kebutuhannya ji nasabah, misalnya dia butuhkan barang, kita belikan barang	13	AM/I/7/13

I-A	biasa satu minggu baru turun ke lapangan lagi kita pantau bagaimana perkembangannya setelah dikasih modal, apakah ada perubahannya atau tidak,	17	AM/I-A/7/17
I	kita liat dulu dari kerugian dari mana nya to, kalau dari usaha nya kita tanggung bersama	30	AM/I/7/30
I-A	minimalnya itu 1 tahun, 100 hari, dan dari situ di tentukan mau bayar perminggu atau perbulannya,	35	AM/I-A/7/30
I-A	simpanan pembiayaanya namanya tunjangan resiko namanya, jadi sewaktu-waktu tidak bisa dia bayar itu yang kita tarik	42	AM/I-A/7/42
I	iya itu sudah di lakukan, jadi setelah jatuh akad itu di jelaskan ki bilang sekian pembagiannya,	49	AM/I/7/49
I-A	perhitungan bagi hasilnya ini diliat dari berapa banyak modal yang dia ambil to	54	AM/I-A/7/54
I-A	kalau terkait dengan riba itu kami tidak dapat ukur apakah ada riba atau tidak, hanya allah swt yang tau	60	AM/I-A/7/60



**Wawancara key informan 8**

Nama : Muhammad Shodikin

Kode : AS

Jabatan : Nasabah BMT

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I-A	saya tahu ini bmt karena sering ke pasar,	5	AS/I-A/8/5
I-A	lebih rendah bunga nya,	14	AS/I-A/8/14
I	kemudahan untuk bayar, karena dia yang datang sendiri ke pasar untuk menagih	18	AS/I/8/18
I-A	bebas riba? Saya tidak tau kalau itu	23	AS/I-A/8/23
I-A	mekanisme, kalau itu saya tidak tau	33	AS/I-A/8/33
I-A	iya ada bunga tapi rendah kalau menurutku, karena uang yang saya ambil itu beda sama yang saya bayarkan	42	AS/I-A/8/42

**Wawancara key informan 9**

Nama : Mahmudi

Kode : M

Jabatan : Nasabah BMT

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	saat itu pak sukur datang ke saya menawarkan	3	M/I/9/3
I	kalau di bank itu pengurusannya rumit, baru waktu juga biasa antri	8	M/I/9/8
I-A	riba lah, karena ada kelebihan uangku, kalau masalah dibidang keuntungan nda begitu	20	M/I-A/9/20
I-A	waktu saya ambil pembiayaan saya di tawari, dia bilang ini ada yang sekian angsurannya pak	31	M/I-A/9/31

**Wawancara key informan 10**

Nama : Alamsyah

Kode : A

Jabatan : Nasabah BMT

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	sering ku liat datang di pasar, baru na tawari ka pak sukur pembiayaan modal itu hari	4	A/I/10/4
I	manfaatnya dapat modal baru syariah juga, baru kalau telat tidak ada denda nya juga	11	A/I/10/11
I	prosedurnya tidak ribet ji, yang utama itu jujur ki, baru ada usaha yang di jalankan, kemudian bisa ki di percaya	18	A/I/10/11
I-A	mungkin itu sudah di jelaskan kemarin tapi saya lupa, kemarin itu ada yang di bilang 70 untuk bmt dan 30 untuk yang ambil modal begitu ji yang ku ingat	25	A/I-A/10/25
I-A	iya terhindar dari riba, karena tidak ada kenaikan nya saat telat pembayaran, tidak kena denda ji,	33	A/I-A/10/33

### Lampiran 3 Transkrip Wawancara

#### LAMPIRAN 1 TRANSKRIP WAWANCARA ANDI DIRHAM

**Peneliti** : baik pak, penelitian saya ini berfokus pada penerapan pembiayaan murabahah di bank ini kak, saya ingin memperjelas kembali apakah penerapan akad pembiayaan murabahah di bank ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di tentukan dan terbebas dari unsur riba, untuk mempersingkat waktu kak, saya langsung saja memulai wawancara saya, sebelum saya masuk ke inti pertanyaan saya kak, saya ingin bertanya sudah berapa lama kakak bekerja sebagai finance service di bank BTN Syariah ini kak?

**Andi Dirham** : *saya mulai diterima itu tahun 2015*

**Peneliti** : oiye kak, berarti sudah lama yahh kak.. disini tugas kakak sebagai apa kak?

**Andi Dirham** : Disini saya sebagai Finance Service

**Peneliti** : oiye kak, terus di bagian ini kak, melayani pembiayaan apa saja kak?

**Andi Dirham** : *Disini melayani KPR, non KPR, (I Baris 13) ada multi jasa untuk manfaat ada pembelian rumah seken dan ada juga pembelian rumah baru dengan menggunakan akad murabahah biasanya*

**Peneliti** : Apa manfaat yang diperoleh nasabah ketika melakukan pembiayaan murabahah di bank ini kak?

**Andi Dirham** : *yang pertama itu unsur syariahnya, yang kedua angsurannya flat, artinya tidak ada kenaikan sampai lunas, (I-A Baris 18) kemudian ketika pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo hanya pokok saja yang dibayar tanpa dikenakan pinalti*

**Peneliti** : terus kak, bagaimana alur prosedur yang diterapkan pada bank pada saat pengajuan pembiayaan murabahah kak?

**Andi Dirham** : *alurnya itu yang pertama itu wawancara dulu setelah itu baru be caking/aidet digunakan untuk melihat riwayat, (I-A Baris 24) untuk melihat pernah ka yang bersakutan mengambil pembiayaan di tempat lain atau tidak, walaupun pernah kita liat lagi riwayat pola bayarnya sudah lancar atau, ee..ada keterlambatan bayarnya setelah itu aidet nya bagus, dilanjutkan dengan proses emtri, setelah di emtri di analisa terakhir putusan*

**Peneliti** : terus kak, apakah pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya adminitrasi, matrai dan lain-lain?

**Andi Dirham** : *ini kan syariah itu semua tersampaikan kepada nasabah, mulai dari harga jual, keuntungan, (I Baris 33) begitu pun uang muka, termasuk juga biaya proses itu wajib semua di sampaikan pada saat akad*

**Peneliti** : oiye kak, terus ini kak, Apakah ada denda yang diberikan ke nasabah jika seandainya nasabah sudah tak mampu lagi membayar kewajibannya, contohnya ketika nasabah terkena phk?

**Andi Dirham** : *dikenakkan taksir sebesar 2.5% dari tunggakan, taksir itu tidak menjadi kewajiban kepada nasabah, (I-A Baris 39) itu bisa apa namanya nasabah bermohon untuk penghapusan, tapi bukan berarti eee nasabah begitu saja tidak menepati perjanjian yang telah disepakati*

**Peneliti** : Menurut ta kak, saat ini, apakah bank ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan murobahah yang terhindar dari riba?

**Andi Dirham** : *ya sesuai dengan syariah, karena prinsip syariah itu kita gunakan jual beli itu, (I Baris 45) kita yang beli dulu setelah itu bank jual kembali ke nasabah,*



## LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA ARMIS IRBAYANTI

**Peneliti** : permisi kak... saya ada penelitian terkait penerapan pembiayaan murabahah di bank ini kak apakah sudah sesuai dengan standar syariah yang terbebas dari riba, saya langsung ke pertanyaan yah kak, terlebih dahulu kak saya ingin bertanya terkait sudah berapa lama kakak bekerja di bank ini kak?

**Armis Irbayanti** : *sejak 2017 dek saya mulai kerja disini*

**Peneliti** : ohh berarti sudah lama yah kak.. terus kak disini kita tugasnya sebagai apa kak?

**Armis Irbayanti** : *disini saya sebagai Financing Service,(I Baris 8) yang melayani akad pembiayaan musyarakah, murabahah, wakalah, untuk akad pembiayaan musyarakah saat ini belum ada, paling banyak itu pembiayaan murabahah yang mengambil kpr rumah*

**Peneliti** : Terus kak.. Apa manfaat yang diperoleh nasabah ketika melakukan pembiayaan murabahah dibank ini kak?

**Armis Irbayanti** : *bebas riba, dan juga proses pembiayaan yang kami lakukan itu transparan ke nasabah dan sudah sesuai dengan konsep syariah. (I -A Baris 14)*

**Peneliti** : bagaimana alur prosedurnya pada saat pengajuan pembiayaan murabahah kak?

**Armis Irbayanti** : *Jadi kan alurnya itu orang datang kesini dia itu sudah adami, istilahnya rumah yang ingin dia beli, (I Baris 18) jadi kan kami disini porsinya kalau bank, kami itu disini sebagai pemberi fasilitas pembiayaannya, jadi kan disini, istilahnya tidak jual rumah dari bank to, (I-A Baris 20) rumah itu dijual dari develover yang kerja sama dengan bank, nanti nasabah datang ke develover yang dia mau misalkan to, kalau dia pastimi disitu lokasinya, terus dia bilang dia mau kpr, nanti develover arahkan ke bank/kesini, jadi nanti mereka kumpul berkasnya disini untuk pengajuannya berikut mi dengan data rumah yang dia mau beli, nanti ada mi disitu surat pengantar dari develover, misalkan dia di perumahan mana, blok berapa,dia sudah tau mi jadi nanti tinggal prosesmi pengajuannya.*

**Peneliti** : terus kak.. Pada saat transaksi murabahah, apa pihak banknya mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya adminitrasi.

**Armis Irbayanti** : *disini biaya akad itu namanya, jadi dia menyetorkan sejumlah dana ke rekeningnya, nanti itu yang kami potong dari situ untuk biaya adminitraasi, (I Baris 32) biaya proses, itu di infokan ji ke nasabahnya sebelum akad, pada saat dia datang akad kita infokan sekian yang akan terpotong di rekeningnya.*

**Peneliti :** Apa ada denda kak, yang diberikan ke nasabah jika seandainya nasabah sudah tak mampu lagi membayar kewajibannya, contohnya ketika nasabah terkena phk?

**Armis Irbayanti :** kami sediakan fasilitas namanya restrukturisasi, jadi restrukturisasi itu nasabah bisa mengajukan penundaan pembayaran selama jangka waktu tertentu **(I Baris 38)** kalau misalkan usahanya lagi tidak jalan atau kemarin kan ada covid to, nahh itu kami ada fasilitas restrukturisasi covid itu biasanya di kasih penangunan minimal 6 bulan pembayaran jadi nasabah tidak lagi di tagihkan selama enam bulan, itu untuk memulihkan prekenomian to, segala macam, kalau di luar dari restruk covid, misalkan nasabah terkena phk, atau usaha nya tidak jalan ;lagi sewaktu-waktu itu bisa di ajukan penanguhan, kalau pelunasan disini kami tidak kenakan pinalti, jadi nasabah hanya membayar sisa pokok yang belum terbayar saja. **(I Baris 45)**

**Peneliti :** Menurut kita kak saat ini, apakah bank ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan murabahah yang terhindar dari riba?

**Armis Irbayanti :** kalau saat ini sudah sesuai dan terhindar dari riba, **(I-A Baris 50)** karena kami menerapkan jual beli sesuai syariah, dan kami tidak menerapkan sistem bunga ke nasabah.



### LAMPIRAN 3 TRANSKRIP WAWANCARA TAHRIM IRHAM JUPRI

**Peneliti :** *permisi kak.. saya ada penelitian terkait nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di bank btn ini kak, terima kasih sebelumnya kak saya sudah dibolehkan untuk mewawancarai kakak, saya langsung saja yahh kak, Apa yang membuat kakak tertarik menjadi nasabah di bank btn syariah ini?*

**Tahrir Irham Jupri :** *yang pertama itu karena berdasarkan dengan prinsip syariah to, (I Baris 5) terus ini kan juga disini tertarik dengan marginnya, kataknlah di bank-bank lain tidak ada di bank konvensional sistem bunga berjalan disini itu flat sampai lunas.*

**Peneliti :** *oie kak.. Produk apa yang saat ini d gunakan kak?*

**Tahrir Irham Jupri :** *jadi yang saya tanda tangan itu didalam ada dua akad wakalah dengan murabahah,(I Baris 10) jadi ceritanya sistem tranksaksinya itu kita diberikan kepercayaan untuk cari rumah, terus setelah kita dapat rumah sendiri yang sesuai dengan keinginan ta baru datang ke bank untuk membantu proses pembiayaannya, minta tolong ke bank, seperti itu ada dua akad*

**Peneliti :** *Apa manfaatnya ini kak yang di peroleh dari pembiayaan murabahah?*

**Tahrir Irham Jupri :** *itu tadi, kan ceritanya ini yang saya gunakan itu FLPP produknya itu, jadi ada sebagian, ehh istilahnya biaya-biaya yang dibantu sama pemerintah,(I-A Baris 17) yang pertama itu kayak surat bantuan uang muka (SBUM) ada dari pemerintah itu to, jadi ceritanya itu dia bersinergi antara bank syariah dengan pemerintah, ada bantuan uang muka terus itu tadi terkait margin yang lain yang sudah masuk dibantuan pemerintah semua.*

**Peneliti :** *terus kak.. Bagaimana alur prosedur yang diterapkan pada bank pada saat pengajuan pembiayaan murabahah?*

**Tahrir Irham Jupri :** *jadi prosedurnya itu sebelum saya datang, ceritanya pengajuan saya ditawari dulu to rumah sama beberapa develover rumah ini, (I-A Baris 24) kan disana itu di daerah, ehhh.. ceritanya itu saya ambil rumah di gowa, ceritanya daerah sana banyak marketing yang tawari rumah cuman yang jadi kendala ada beberapa rumah yang pembiayaan bukan di syariah, ada yang di bank konvensional, itu yang saya tadi.. tujuan awalnya kan mau cari yang syariah, makanya saya tarik kesini berkas, dan kebetulan juga kerja sama, jadi ceritanya kita datang dulu liat rumah, setelah liat rumah kita bicara mi sama develovernya, pihak marketing terkait harga, prosedurnya seperti itu kita bicara*

terkait harga, nanti putus harga sama developer baru masuk pengajuan ke bank karena kan ceritanya bank itu cuman mengetahui terkait pembiayaan saja membantu sekitar pembiayaan, **(I-A Baris 33)** terkait rumah itu antara saya dengan developer, selesai atau tidak itu, ceritanya pembicaraan antara saya dengan developer karena kan ada komitmen antara penyelesaian sampai finish to, ceritanya kan ketika kita tinjau ke lapangan itu kan kondisi rumah belum tentu selesai 100% paling itu mentok 80% nanti itu developer yang janjikan lagi terkait diselesaikan berapa lama, 2 minggu ka, atau 1 bulan paling lambat, terul setelah itu saya, setelah pengajuan ke bank kita tunggu prosesnya lagi diproses sama petugas kayak finance servisnya ada yang bagian wawancara ki kita di wawancara disitu, setelah di wawancara kita di sampaikan mi bilang kita akan ditunggu paling lambat 3 hari proses, nanti ada putusan, setelah ada putusan akan keluarmi putusan akan keluarmi nilai platform berapa yang bank mampu berikan pembiayaan nya kan katakan harga rumah 156.500.000, dan bank mampu biayai itu sekitar 148.500.000, nahh itu baru setelah ada putusan seperti itu nanti dijadwalkan akad , setelah dijadwalkan akad baru kita nanti datang sesuai dengan tanggal yang di janjikan to, kapan katakan ee hari senin kita datang untuk akad dan terus dalam prosedur akad itu kita tanda tangani 3 berkas ceritanya ada dari pihak developer nya juga kesepakatan terkait bagaimana kondisi rumah terus ada pihak notaris yang dilibatkan juga terus ada dari bank yang kita tandatangani akad murabahahnya.

**Peneliti** : jadi ini kak pas pembiayaan nya kita beli langsung dari developer atau banknya kak ?

**Tahrim Irham Jupri** : kalau terkait rumah itu kita dari developer langsung karena dari bank itu kita tidak menjual rumah, bank itu Cuma membantu memfasilitasi terkait pembiayaan saja, **(I Baris 56)** jadi bank itu, ketika saya datang wawancara ke bank pihak bank itu tidak tau kondisi rumah seperti apa kecuali nanti pas mau akad nanti akan ada petugas bank yang datang liat disana kondisi rumahnya apakah sudah selesai 100% atau belum kalau sudah 100% selesai baru di akadkan.

**Peneliti** : terus kak.. Pada saat proses transaksi, apah pihak banknya telah memberitahukan harga jual sebenarnya pada nasabah?

**Tahrim Irham Jupri** : Jadi terkait biaya-biaya itu sudah semua dibicarakan dari awal jadi begitu terbit sp3k **(I Baris 65)** surat persetujuan pemberian



*pembiayaan kredit, kita dijelaskan mi sama petugasnya, bahwasanya akan ada biaya adminitrasi seperti sekian terus biaya notaris sekian terus ada biaya pemblokiran angsuran sekian ada seperti itu, semua masuk ke rekening jadi nanti terpotong otomatis*

**Peneliti :** Menurut kita kak, apakah saat ini bank btn syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan bebas dari riba?

**Tahrim Irham Jupri :** *kalau saya tinjau secara langsung itu alhamdulillah sudah memenuhi syarat-syarat syariah (I Baris 74) karena didalam itu tidak ada, bahwsanya yang tadi saya jelaskan tidak ada bunga tidak ada kenaikan harga sampai lunas, ehh.. kita bayar dari awal yang saya bayar itu 1.400.000 sampai lunas seperti itu.*

**Peneliti :** tidak ada denda kak?

**Tahrim Irham Jupri :** *Ada denda tapi cuman dendanya itu kalau kita pengajuan peringanan dihapus,(I-A Baris 80) adapun itu yang saya dijelaskan diawal itu walaupun ada bunga yang seperti itu akan di salurkan ke panti asuhan , yayasan yang membutuhkan kalau kita ridha memberikannya, jadi begitu, ada yang seperti itu kita bisa mengajukan ke pimpinan bahwasanya saya nd bisa bayar ini karena di phk, jadi ceritanya itu masuk kategori bagi hasil, jadi nanti itu hasil nya dibantu untuk salurkan ke panti asuhan.*

**LAMPIRAN 4**  
**TRANSKRIP WAWANCARA FITRIANI NENGSIH**

**Peneliti** : izin kak.. saya mau tanya-tanya sedikit kak.. saya langsung saja yahh kak.. Apa yang membuat kakak tertarik menjadi nasabah di bank btn syariah ini?

**Fitriani Nengsih** : *awalnya itu saya tau dari teman, dan merokemndasikan ke saya katanya angsuranya ringan*

**Peneliti** : Produk apa yang saat ini gunakan kak?

**Fitriani Nengsih** : *Saya lupa dekk.. oh iyaa murabahah yahh,*

**Peneliti** : sejauh mana ki mengetahui produk yang digunakan saat ini kak?

**Fitriani Nengsih** : *kalau produk pembiayaan yang saya ambil saya tidak terlalu memahaminya, (A-I Baris 8) karena kemarin itu saya cuma di tunjukkan oleh teman terkait proses pembelian rumah saya.*

**Peneliti** : Apa manfaat yang di peroleh dari pembiayaan murabahah ini kak?

**Fitriani Nengsih** : *saya bisa punya rumah dengan angsuran yang ringan, dan prosesnya juga tidak terlalu ribet (A-I Baris 12)*

**Peneliti** : terus kak.. Bagaimana alur prosedur yang diterapkan pada bank pada saat pengajuan pembiayaan murabahah kemarin kak?

**Fitriani Nengsih** : *saat itu saya dari cek rumah, saya hubungi develovernya, kemudian develovernya teruskan ke bank,(A-I Baris 16) kemudiaan saya ke bank, dan saya dijelaskan persyaratannya, kemudian di perlihatkan harganya oleh bank setelah cocok saya pun tanda tangan, itu seingat saya dek..*

**Peneliti** : Maaf kak, saat itu kakak beli ke develover atau ke bank?

**Fitriani Nengsih** : *Saat itu saya beli langsung ke bank dek..(I Baris 21)*

**Peneliti** : ini kak.. Pada saat proses transaksi, apakah pihak bank telah memberitahukan harga jual sebenarnya pada nasabah?

**Fitriani Nengsih** : *yahh dia menjelaskan harga sebenarnya dan keuntungan yang di peroleh bank*

**Peneliti** : terus kak.. Pada saat proses transaksi apakah pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya adminitrasi, matrai dan lain-lain?

**Fitriani Nengsih** : *Yahh ada, itu ada dibayarkan oleh nasabah dia potong di rekening.*

**Peneliti** : Menurut kita kak apakah saat ini bank btn syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan bebas dari riba?

**Fitriani Nengsih** : *kalau menurut saya masih ada riba, karena harga kas dan harga kredit itu tidak sesuai.(A-I Baris 33)*

**Peneliti** : Kalau misal telat pembayaran kak, ada di sampaikan oleh pihak banknya kak?

**Fitriani Nengsih** : *kalau misal telat pembayaran itu, kan kita ada itu dana blokiran 2 bulan (I Baris 37), ketika kita tidak membayar itu dana blokiran itu ditarik sementara dan bulan depan jika masih tidak bisa membayar dana blokiran yang satu bulan itu ditarik lagi, ketika 3 bulan rumah sudah disita.*



**LAMPIRAN 5**  
**TRANSKRIP WAWANCARA WIRYO ANDRI SAPUTRA**

**Peneliti** : saya langsung mulai yah kak.. apa yang membuat kakak tertarik menjadi nasabah di bank btn syariah ini?

**Wiryo Andri Saputra** : apa yahh.. kita seharusnya lebih beralih sih dari bank konvensional ke syariah (**II-A Baris 3**) jadi untuk kedepannya itu mindset orang itu bisa lari ke syariah jadi ndk perlu lagi ada bank konvensional, karena kan dia beda bunga, yanhh lumayan signifikan lah jauhnya

**Peneliti** : selanjutnya kak.. produk apa yang saat ini kakak gunakan?

**Wiryo Andri Saputra** : kalau tidak salah itu produk murabahah pada kpr rumah

**Peneliti** : sejauh mana ki tau ini produknya kak?

**Wiryo Andri Saputra** : kalau terkait dengan produknya saya kurang memahaminya dek.. kemarin saya cuma dapat rumah tapi uang saya tidak cukup terus bank yang membelikan saya, (**I Baris 11**) lalu saya beli ke bank, setau saya begitu dek

**Peneliti** : apa manfaat yang saat ini dirasakan kak pada pembiayaan murabahah?

**Wiryo Andri Saputra** : manfaat nya saya sudah bisa memiliki rumah pribadi to, tanpa menyusahkan orang lain lah, (**I Baris 15**) tanpa membebani orang tua atau pinjam sana sini, jadi kan saya bekerja walaupun gaji yahh cukup-cukuplah untuk bisa ambil rumah sedikit-sedikit

**Peneliti** : seingat kakak bagaimana alur prosedurnya yang diterap kan oleh bank saat pengajuan murabahah?

**Wiryo Andri Saputra** : prosedurnya lumayan gampang, sih prosedurnya karena kan cuma ktp, foto kopi kartu keluarga , ktp istri, dan terus biaya akad, dia mudah yang penting namanya kita itu bersih, kan di beceking juga namanya, kalau misal namanya kita bermasalah yahh otomatis bank tolak pasti, jadi kalau nama kita bersih insya allah lancar, biasa prosesnya cepat sih 10 sampai 15 hari, kalau saya itu belinya langsung dari bank

**Peneliti** : terus kak sebelum jatuh akad dia kasih liat harga perolehannya kak?

**Wiryo Andri Saputra** : ohh yahh dia kasih liat harga itu, apa harga yang di beli oleh bank ke developer

**Peneliti** : lanjut kak.. pihak banknya ini dia ungkapkan ji biaya-biaya yang terkait dengan biaya administrasi misalnya?

**Wiryo Andri Saputra** : iyya, dia menggunakan biaya-biaya, untuk biaya akad itu sama depe langsung terpotong di rekening sih, (**I-A Baris 32**) langsung ditarik

sama pihak banknya sendiri, jadi saldo blokir itu dua kali angsuran, jadi dia itu peruntukannya menyimpan dana itu untuk angsuran terakhir jadi kalau misalnya rumahnya sudah selesai, sisa dua kali angsuran itu nda perlu dibayar lagi karena ada saldo blokir namanya, kalau dana angsurannya ini habis rumah langsung di ambil oleh bank

**Peneliti** : terus kak.. bagaimana menurut ta kak, apa saat ini bank btn syariah telah memenuhi prinsip syariah yang terhindar dari riba?

**Wiryo Andri Saputra** : menurutku ini saya nahn kalau kita tidak kembangkan syariah mulai dari sekarang, **(I-A Baris 41)** intinya begini saja nahn berdoalah siapa tau syariah kedepannya bisa lebih syariah lagi daripada namanya mulai dari pembiayaannya prosedur-prosedurnya harus mengikuti syariah, karena kalau mindset kita cuma tentang riba-riba tidak akan berkembang syariah kalau kita berfikir seperti itu jadi mudah-mudahan ke depan nya syariah bisa lebih syariah lagi dari namanya



## LAMPIRAN 6

### TRANSKRIP WAWANCARA ABDUL SYUKUR

**Peneliti** : perkenalkan pak.. saya M.Nuriksan dari universitas Muhammadiyah makassar yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir saya pak.. dan kebetulan bmt ini cocok dengan penelitian saya pak.. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pak.. saya langsung saja yahh pak.. Apa saja ketentuan yang harus di penuhi nasabah sebelum mengajukan pembiayaan musyarakah pak?

**Abdul Syukur** : *ketentuannya itu, yang jelas itu usahanya berjalan yang utama, (I Baris 7) karena kapan dia baru berjalan atau baru mulai usaha kita tidak tahu bagaimana perkembangannya, perkembangan usahanya, karena kalau baru 1 bulan , 2 bulan usaha kita mau tau, kalau adami 1 tahun atau 3 tahun bisa mi kita tau bagaimana perkembangannya dengan meninjau terus-menerus, contohnya itu kalau masyarakat dikasih pembiayaan harus ada pencatatannya juga pencatatan barangnya, barang masuk barang keluar, jadi kita tahu bahwa memang bulan-bulan ini dia butuh modal usaha karena permintaan banyak sementara dia punya modal sedikit.*

**Peneliti** : terus pak.. Biasanya bmt ini memberikan modal terhadap nasabah dalam bentuk apa?

**Abdul Syukur** : *sebetulnya kalau musyarakah itu berupa uang, kalau berupa peralatan itu bisa juga tergantung kebutuhannya yang dia perlukan,(I-A Baris 18) kalau kita mau belikan peralatan bisa, beda dengan murabahah kalau itu harus berupa barang kalau musyarakah ini tergantung kebutuhan yang na butuhkan.*

**Peneliti** : terus pak.. Bagaimana pengawasan yang di lakukan bmt ini dalam mengawasi usaha nasabah?

**Abdul Syukur** : *kita tinjau setiap hari, karena kita ini setiap hari terjun ke nasabah, kita bandingkan sebelum dan sesudah ambil modal bagaimana, (I Baris 24) dengan melihat barang-barang yang tersedia di tokonya, begitu dia sudah ambil modal di kita apakah dia bertambah ji atau bagaimana, karena kita setiap hari lihat, kalau misal dia sama pada saat sebelum ambil modal, berarti ada apa ini? Dia pakai di tempat lain ini dana ta'*

**Peneliti** : terus pak.. Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?

**Abdul Syukur** : *itu sudah dijelaskan lebih awal, (I-A Baris 32) tapi nasabah itu biasa dia tidak perhatikan ki, nanti ada masalah baru dia pertanyakan ki padahal waktu awal sudah di jelaskan semua, tapi kami maklumi ji karena orang tua juga.*

**Peneliti** : Ini pak.. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah? Apa yang dilakukan oleh bmt ini?

**Abdul Syukur** : *kerugian terhadap nasabah? Kerugian apa dulu, kerugian faktor disengaja di tanggung oleh nasabah, (I-A Baris 37) misalnya dia pakai dana kita bukan untuk usaha tetapi dipakai main judi, tetap dia menanggung, tetapi kalau memang terjadi musibah misalnya terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran, baru*

*kita liat faktor penyebabnya, kalau bukan ji dia sebagai faktor penyebab, bisa ji kita anu, biasa kalau terjadi kebakaran kita kasih waktu untuk bayar dan kalau bisa pokoknya saja kita minta, jangan mi ada keuntungan, kalau misalnya terjadi seperti itu yang penting uangnya orang kembali ke bmt*

**Peneliti** : Lanjut di pak.. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan musyarakah?

**Abdul Syukur** : *tergantung si pemohon/nasabah, misalnya dia mau sekitar 5 bulan atau 1 tahun, (I Baris 47) tidak ada batasnya tergantung ji negosiasi pembicaraan di awal.*

**Peneliti** : Apakah pihak bmt memberikan denda ke nasabah jika adanya keterlambatan membayar angsuran?

**Abdul Syukur** : *kami tidak ada ji sistem denda karena kita juga berat memberikan sistem denda karena kita syariah, (I-A Baris 52) sebenarnya kalau kita pakai sistem begitu bagus juga kepada kita dan nasabah juga disiplin ki membayar tapi kalau dari segi anunya memberatkan nasabah apalagi kita punya nasabah orang-orang kecil, sudah didenda lagi, apalagi kalau lebih banyak dendanya daripada pengambilannya.*

**Peneliti** : Terus pak.. Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?

**Abdul Syukur** : *ohh iyya, kan sebelum akad itu dijelaskan ki semua, mulai dari ini modal mau ko apa ki, misal mau tambah barangnya lagi katakan lah pedagang eceran,(I-A Baris 61) terus di tanya lagi biasanya keuntungan mu itu berapa perbulan, sudah itu kita buat mi lagi kesepakatan kalau misal dari keuntungan mu ini berapa yang mau mu kasih bmt, sudah itu kalau sepatat mi kita akadkan mi.*

**Peneliti** : Menurut bapak saat ini, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba?

**Abdul Syukur** : *Insya allah karena kami ini sudah berusaha untuk mengikuti kalau secara syariah kita laksanakan dengan kejujuran dan kejujuran harus ada, (I-A Baris 68) tapi rata-rata orang yang mau usaha juga dia tidak memberikan keterangan yang jelas terkait usahanya biasa dia tidak gunakan untuk usaha, seperti kemarin ini ada beberapa yang sudah kabur, tapi itu kami ikhlaskan saja kalau memang rejekinya bmt akan Kembali ji itu*

## LAMPIRAN 7

### TRANSKRIP WAWANCARA AMIR MAHMUD

**Peneliti** : permisi pak.. saya ingin wawancara sedikit terkait pembiayaan musyarakah di bmt ini pak, saya langsung saja yahh pak. Apa saja ketentuan pembiayaan musyarakah?

**Amir Mahmud** : *ketentuan yang pertama itu ada usaha nya kemudian usahanya itu sudah berjalan yang kedua itu di tinjau lagi dari orangnya bagaimana ini orangnya kita tanya disekitarnya bisa ji dipercaya atau tidak, (I Baris 4) kemudian kita tanya juga nasabahnya pernah ka sebelumnya ambil pinjaman kemudian kita tanya lagi bagaimana pembayarannya pernah tidak pernah ji menunggak, setelah itu kita tinjau lagi modal apa yang mau na minta ini, mau na apa ini modal, kemudian setelah na jelaskan mi kita tentukan mi berapa modal yang na mau ii*

**Peneliti** : terus pak.. Biasanya bmt ini memberikan modal terhadap nasabah dalam bentuk apa?

**Amir Mahmud** : *tergantung dari kebutuhannya ji nasabah, misalnya dia butuhkan barang, kita belikan barang,(I Baris 13) jika modal kita kasih modal langsung*

**Peneliti** : oiye pak.. Bagaimana pengawasan yang di lakukan bmt ini dalam mengawasi usaha nasabah?

**Amir Mahmud** : *biasa satu minggu baru turun ke lapangan lagi kita pantau bagaimana perkembangannya setelah dikasih modal, apakah ada perubahannya atau tidak, (I-A Baris 17) sebetulnya kami itu turun ke pasar setiap hari kecuali hari minggu, karena biasa ada beberapa nasabah yang mau menabung, dan ada juga yang ambil pembiayaan musyarakah dia bayar per minggu, jadi biasa itu nasabah dia tabung dulu uangnya setelah jatuh tempo mi pembiayaanya, itu mi biasa tabungannya na tarik untuk bayarkan ki pembiayaan yang dia ambil*

**Peneliti** : terus pak.. Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?

**Amir Mahmud** : *iya sudah dijelaskan semua itu, dijelaskan saat si pemohon pas sebelum modal di kasih*

**Peneliti** : Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah? Apa yang dilakukan oleh bmt ini?



**Amir Mahmud** : *kita liat dulu dari kerugian dari mana nya to, kalau dari usahanya kita tanggung bersama (I Baris 30) kalau kerugian yang disebabkan nasabahnya sendiri dia yang tanggung sendiri*

**Peneliti** : Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan musyarakah?

**Amir Muhammad** : *minimalnya itu 1 tahun, 100 hari, dan dari situ di tentukan mau bayar perminggu atau perbulannya, (I-A Baris 35) itu juga tergantung akad pertamanya misalnya dia nasabah itu mau ambil mingguan, kita akad mingguan disitu, jadi setiap minggu kita tagih, jadi misalnya dia akad bulanan kita tiap bulan kita tagih*

**Peneliti** : Apakah pihak bmt memberikan denda ke nasabah jika adanya keterlambatan membayar angsuran?

**Amir Muhammad** : *kita liat simpanannya, simpanan pembiayaannya namanya tunjangan resiko namanya, jadi sewaktu-waktu tidak bisa dia bayar itu yang kita tarik, ( I-A Baris 42) misalkan dia juga harus menabung, jadi sebelum jatuh tempo itu dia tabung dulu pada saat jatuh tempo dia tarik mi uangnya lalu dia bayar mi pembiayaannya.*

**Peneliti** : ini pak.. Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?

**Amir Mahmud** : *iya itu sudah di lakukan, jadi setelah jatuh akad itu di jelaskan ki bilang sekian pembagiannya, (I Baris 49) sekian yang harus kau bayarkan ke bmt, itu biasa di hitungki dari modalnya berapa yang dia ambil*

**Peneliti** : Bagaimana mekanisme perhitungan pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh bmt ini pak?

**Amir Mahmud** : *perhitungan bagi hasilnya ini diliat dari berapa banyak modal yang dia ambil to, ( I-A Baris 54) perputarannya berapa keuntungan dan kerugiannya dia. Jadi, anggaplah 70 : 30 porsinya, 70 itu untuk pengelola/pedagang to, keuntungannya dia kita sebagai pemberi modal 30*

**Peneliti** : Menurut bapak saat ini, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba?

**Amir Mahmud** : *kalau terkait dengan riba itu kami tidak dapat ukur apakah ada riba atau tidak, hanya allah swt yang tau,(I-A Baris 60) kami hanya berusaha*

*mengikuti ketentuan-ketentuan yang di anjurkan ajaran islam, kalau terkait prosedur itu kami sudah jalankan agar terhindar dari riba.*



**LAMPIRAN 8**  
**TRANSKRIP WAWANCARA MUHAMMAD SHODIKIN**

**Peneliti** : permisi pak.. saya iksan pak.. mahasiswa unismuh yang saat ini sedang penelitian, izin pak saya ingin wawancara sedikit, terkait pembiayaan yang bapak ambil pada bmt, saya langsung saja yah pak, yang pertama bagaimanaki bisa tahu ini bmt pak?

**Muhammad Shodikin** : *saya tahu ini bmt karena sering ke pasar, (I-A Baris 5) ada pak syukur Namanya di itu biasa keliling pernah dia tawari saya, karena kebetulan itu hari saya lagi butuh modal jadi dia beri saya modal*

**Peneliti** : Usaha apa ini pak yang di jalankan?

**Muhammad Shodikin** : *yahh.. ini di sebelah saya ada buah-buahan,*

**Peneliti** : Cuma buah saja pak?

**Muhammad Shodikin** : *iya, cuma buah*

**Peneliti** : kenapa bapak memilih pembiayaan ini di bmt, maksudnya kenapa bapak memilih di bmt, kenapa tidak di tempat lain misalnya bank?

**Muhammad Shodikin** : *lebih rendah bunga nya, (I-A Baris 14) dan juga lebih enakk karena hari-hari datang ke pasar, dia yang jemput terus uangnya*

**Peneliti** : apa manfaat yang saat ini dirasakan pak selama pembiayaan musyarakah di bmt ini?

**Muhammad Shodikin** : *kemudahan untuk bayar, karena dia yang datang sendiri ke pasar untuk menagih, (I Baris 18) saya tidak harus pergi lagi cukup ke pasar saja*

**Peneliti** : Pembiayaan yang ada di bmt ini pak adalah terbebas dari riba? Apakah bapak sudah mengetahuinya?

**Muhammad Shodikin** : *bebas riba? Saya tidak tau kalau itu (I-A Baris 23) kemarin tidak ada di sampaikan seperti itu*

**Peneliti** : Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?

**Muhammad Shodikin** : *iya, seingat saya usahanya harus jalan*

**Peneliti** : Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?

**Muhammad Shodikin** : *benar, itu sudah di jelaskan pak syukur*

**Peneliti** : Apakah ibu mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bmt? Jika iya mekanisme apa yang dia terapkan?

**Muhammad Shodikin** : *mekanisme, kalau itu saya tidak tau (I-A Baris 33)*

**Peneliti** : Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian saat melakukan pembiayaan di bmt ini?

**Muhammad Shodikin** : *biasa tapi tidak seberapa, kadang buahnya ada yang tidak bisa di jual lagi*

**Peneliti** : Menurut ta pak, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba?

**Muhammad Shodikin** : *apa yah.. riba bunga yahh?*

**Peneliti** : Iye pak

**Muhammad Shodikin** : *iya ada bunga tapi rendah kalau menurutku, karena uang yang saya ambil itu beda sama yang saya bayarkan (I-A Baris 42)*



## LAMPIRAN 9

### TRANSKRIP WAWANCARA MAHMUDI

**Peneliti** : permisi pak.. saya mau wawancara sedikit pak.. saya mulai mi di pak.. Bagaimana bapak mengetahui bmt ini?

**Mahmudi** : *saat itu pak sukur datang ke saya menawarkan, (I Baris 3) dan dia tawarkan ke saya, itu sih awalnya dari pak sukur*

**Peneliti** : ini pak.. Usaha apa yang di jalankan saat ini?

**Mahmudi** : saya jual tahu sama tempe

**Peneliti** : Kenapa ki pilih melakukan pembiayaan musyarakah di bmt ini?

**Mahmudi** : *kalau di bank itu pengurusannya rumit, baru waktu juga biasa antri, (I Baris 8) kalau disini kan dia yang datang, kalau mampir, pak besok saya butuh uang atau lusa-lusa butuh uang, sekarang juga bisa kalau Cuma hitungan kecil saya lima ratus atau satu juta itu kalau ada to, langsung di kasi, kadang kalo banyak, pak' tanggal segini sekian saya tarik, ituji enak nya disitu ji.*

**Peneliti** : Apa manfaatnya ini pak yang di dapat dari ambil pembiayaan musyarakah di bmt ini?

**Mahmudi** : *yahh.. saya dapat kembangkan usaha saya*

**Peneliti** : Pembiayaan yang ada di bmt ini pak adalah terbebas dari riba? Apakah bapak sudah mengetahuinya?

**Mahmud** : *riba apanya, jelas-jelas ini ada riba nya*

**Peneliti** : riba yang seperti apa pak?

**Mahmudi** : *riba lah, karena ada kelebihan uangku, kalau masalah dibidang keuntungan nda begitu,(I-A Baris 20) contoh yahh saya pinjam 1 juta, kembali 1 juta dua ratus, itu dua ratunya riba, tapi kalau kesepakatannya tidak ditentukan dari awal, misal pihak bmt bertanya kamu mau pake apa itu uang? Saya mau beli kedelai, mau bikin apa itu kedelai? Bikin tempe, berapa satu potong tempemu kalau 1 juta itu kau belikan kedelai, ohh sekian anunya keuntungannya ada sekitar 300 ribu keuntungannya, itu 300 ribu itu berapa biaya pengeluaran rumah tangga mu dalam satu hari 150 ribu, jadi sisa 150 mami yang bersih, kira-kira dari 150 ribu ini berapa yang mau mukasih BMT keuntungan mu itu, kalau ini tidak riba,*

**Peneliti** : Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?

**Mahmudi** : *waktu saya ambil pembiayaan saya di tawari, dia bilang ini ada yang sekian angsurannya pak, (I-A Baris 31) ini juga ada yang sekian pak jadi sudah di tentukan dari awal, jadi di sudah ditetapkan mi sekian kelebihan uangnya yang dibayarkan*

**Peneliti** : apa bapak mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bmt? Jika iya mekanisme apa yang dia terapkan?

**Mahmudi** : *kalau itu saya tidak tahu*

**Peneliti** : pernah mengalami kerugian ini usaha ta pak saat ambil pembiayaan di bmt ini?

**Mahmudi** : *biasa kalau ada kerugian tanggung sendiri, karena ini bikin sendiri*

## LAMPIRAN 10

### TRANSKRIP WAWANCARA ALAMSYAH

**Peneliti** : permisi pak.. ini pak saya ada peneliti dari kampus saya pak saya mau wawancara sedikit, saya langsung saja yahh pak.. Bagaimana bapak bisa tahu ini bmt?

**Alamsyah** : *sering ku liat datang di pasar, baru na tawari ka pak sukur pembiayaan modal itu hari, (I Baris 4) kebetulan itu hari saya butuh modal, jadi saya ambilmi, baru juga ini syariah ki katanya*

**Peneliti** : Usaha apa ini pak di jalankan saat ini?

**Alamsyah** : *usaha ayam potong*

**Peneliti** : terus pak.. Apa manfaat yang bapak peroleh dari adanya pembiayaan musyarakah ini?

**Alamsyah** : *manfaatnya dapat modal baru syariah juga, baru kalau telat tidak ada denda nya juga,(I Baris 11) yang di bayar sesuai kesepakatan ji waktu di awal*

**Peneliti** : ini pakk.. Pembiayaan yang ada di bmt ini adalah terbebas dari riba? Apakah bapak sudah mengetahuinya?

**Alamsyah** : *iya sudah tau*

**Peneliti** : Apakah pihak bmt menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan musyarakah ini sebelum di akadkan?

**Alamsyah** : *iya, sudah di jelaskan, prosedurnya tidak ribet ji, yang utama itu jujur ki, baru ada usaha yang di jalankan, kemudian bisa ki di percaya (I Baris 18)*

**Peneliti** : Pada saat proses akad pihak bmt membuat kesepakatan antara bagi hasil dan uang pokok yang akan di bayar tiap angsurannya? Apakah benar?

**Alamsyah** : *benar*

**Peneliti** : Apakah bapak mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bmt? Jika iya mekanisme apa yang dia terapkan?

**Alamsyah** : *saya tidak tau kalau soal itu, mungkin itu sudah di jelaskan kemarin tapi saya lupa, kemarin itu ada yang di bilang 70 untuk bmt dan 30 untuk yang ambil modal begitu ji yang ku ingat (I-A Baris 25)*

**Peneliti** : Apakah bapak pernah mengalami kerugian saat melakukan pembiayaan di bmt ini?

**Alamsyah** : *kalau rugi biasa ji, di tanggung sendiri ji*

**Peneliti** : Menurut bapak saat ini, apakah bmt ini telah sudah menjalankan prosedur yang sesuai dalam pembiayaan musyarakah yang terhindar dari riba

**Alamsyah** : *iya terhindar dari riba, karena tidak ada kenaikan nya saat telat pembayaran, tidak kena denda ji, (I-A Baris 33) bias aitu kalau di bank atau rentenir berbunga ki setiap ada tunggakan tapi ini tidak ada ji*

### Lampiran 4 Lembar Validasi Data Kualitatif



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
**PUSAT VALIDASI DATA**


Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra II. 8|e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI  
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		M.Nuriksan		
NIM		105731121719		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank dalam menekan Praktik Riba di kota Makassar		
NAMA PEMBIMBING 1		Hasanuddin, SE., M. Si		
NAMA PEMBIMBING 2		Sahrullah, SE., M.Ak		
NAMA VALIDATOR		Alamsjah, S.T., S.E., M.M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data		Sudah Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian		Sudah Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)		Sudah Sesuai	
6	Hasil analisis		Sudah Sesuai	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

## Lampiran 5 Lembar Validasi Abstrak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
**PUSAT VALIDASI DATA**

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI  
ABSTRAK**

NAMA MAHASISWA		M.Nuriksan		
NIM		105731121719		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Nonbank dalam menekan Praktik Riba di kota Makassar,		
NAMA PEMBIMBING 1		Hasanuddin, SE.,M.Si		
NAMA PEMBIMBING 2		Sahrullah, SE.,M.Ak		
NAMA VALIDATOR		Sherry Adelia S.E, M.Mktg		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf *
1	Abstrak	22 Juli 2023	-	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



## Lampiran 6 Hasil tes Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Jl. Sultan Auluddin No.259 Makassar 90222 Tlp (0411) 866972-881593, Fax (0411) 866588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : M.Nurksan  
Nim : 105731421719  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	1 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 26 Juli 2023  
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

M. Hum, M.L.P.  
NEM. 964 591

## Lampiran 7 Dokumentasi



(Dokumentasi wawancara dengan kak  
Andi Dirham staff Financing Service  
BTN Syariah)



(Dokumentasi wawancara dengan Kak  
Armis Irbayanti staff Financing  
Service BTN Syariah)



(Dokumentasi wawancara dengan kak  
Tahrim Irham Jupri Nasabah BTN  
Syariah)



(Dokumentasi wawancara dengan kak  
Fitriani Nengsih Nasabah BTN  
Syariah)



(Dokumentasi wawancara dengan kak  
Wiryo Andri Saputra Nasabah BTN Syariah)



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Syukur manager Umum BMT Fastabiqul Khaerat)**



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Wakil Sekertaris BMT Fastabiqul Khaerat)**



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Shodikin Nasabah BMT Fastabiqul Khaerat)**



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mahmudi Nasabah BMT Fastabiqul Khaerat)**



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Alamsyah Nasabah BMT Fastabiqul Khaerat)**

## Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 515/05/A.2-II/IV/44/2023 Makassar, 10 April 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : M.Nuriksan

Stambuk : 105731121719

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah Bank dan non bank dalam menekan praktek riba (Studi kasus bank syariah dan BMT di Makassar)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **15466/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : 1 lembar Terlampir  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1242/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 10 APRIL 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini,

Nama : **M.NURIKSAN**  
Nomor Pokok : **105731121719**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DALAM MENEKAN PRAKTIK RIBA (STUDI KASUS BANK SYARIAH DAN BMT DI KOTA MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 April s/d 12 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 13 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. Peringgal

**DAFTAR TUJUAN SURAT:**

1. Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin Makassar
2. Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar
3. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar Pettarani
4. Pimpinan PT. Bank Muamalat KCP Makassar Pettarani
5. Pimpinan PT. BTN Syariah Makassar
6. Pimpinan PT. BMT Fastabiqul Khaerat Makassar

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**

Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA

Nip : 19630424 198903 1 010



Nomor: 15466/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampilar *hardcopy* dan *softcopy* kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230413891887



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik di media hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



## Lampiran 9 Balasan Izin Penelitian



Sahabat Keluarga Indonesia

Makassar, 09 Mei 2023

No. : 633/S/MKS/Supp/VI/2023  
 Lamp : -  
 Kepada Yth :  
**Sdri. M.NURIKSAN**  
 Di -  
 Tempat

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Menunjuk surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 15466/S.01/PTSP/2023 Perihal Izin Penelitian pada Tanggal 13 April 2023. Maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :


1. Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa dari UNISMUH Makassar dengan data sebagai berikut :


Nama : **M.NURIKSAN**  
 NIM : 105731121719  
 Program Studi : Akuntansi

2. Mengupayakan agar pada saat kegiatan Penelitian tidak mengganggu kegiatan operasional Bank.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
4. Menyerahkan **1 (satu) rangkap hasil kegiatan Penelitian** kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
5. Bersedia dan berjanji menjaga kerahasiaan Bank.
6. Surat izin / rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.**  
**KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR**

  
**Hendra Susanto**  
 PJS. Branch Manager

  
**Nur Hidayah Setiyono**  
 DBM Supporting

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,  
 Kantor Cabang Syariah Makassar  
 Jl. A.P. Pettarani No 21, Makassar 90111 – Indonesia

T : (0411) 3613399 / 3613499  
 F : (0411) 3620785

E : kcs.makassar@btn.co.id  
[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

No.NPWP. 01.001.609.5-812.002





**BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
FASTABIQUL KHAERAT  
MUHAMMADIYAH DAERAH KOTA MAKASSAR**

*Alamat : Jl. Gunung Lompobattang No.201 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 003/BMT-FK/VII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini, Pengurus/Pengelola Kopsyah BMT Fastabiqul Khaerat Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **M. NURIKSAN**  
NIM : 105731121719  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Sripsi : **"Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dalam menekan praktik Riba (Studi Kasus Bank Syariah dan BMT di Kota Makassar)"**

Yang tersebut di atas benar telah melakukan penelitian pada Kopsyah BMT Fastabiqul Khaerat Makassar pada tanggal 13 April s.d 12 Juni 2023.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Juli 2023

Manajer



*(Handwritten signature)*

ABDUL SJUKUR, STP

## BIOGRAFI PENULIS



**M.Nuriksan** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Olo-oloho, 08 November 2001 dari pasangan Bapak Nasaruddin dan Ibu Sulpia sebagai anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Lorong 3, Kota Makassar.

Penulis menempuh Pendidikan pertama dimulai dari SD Negeri 5 Kolaka Utara pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di MTS Negeri 2 Kolaka Utara pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Pakue pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.